



PUTUSAN

Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Maming Baco Bin Baco, beralamat di Jl. Biola Gang Refanta RT.33, kelurahan Sungai Pinang Luar, kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

Azizah Binti Idrus, beralamat di Jl. AKB. Sanipah RT.13 No.08, Kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Hasmawati Binti Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah Rt.13 No.8, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Sumiati Binti Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah RT.13 No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Hajrah Binti Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah RT.13 No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Abdul Salam Bin Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah Rt.13 No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Saharuddin Bin Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah RT.13.No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

Asriani Binti Genda, beralamat di Jl. AKB. Sanipah RT.13 No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

Samsidar Bin Genda, beralamat di Jl.AKB.Sanipah RT.13No.08, kelurahan Bugis, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Siti Juleha Binti Kadir, beralamat di Jl. Tamangapa Nomor 94 A, RT.003, kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pembanding X semula **Penggugat X**;

Syamsul Alam Kadir Bin Kadir, beralamat di Jl. Tamangapa Raya No.94 A, RT.003, kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pembanding XI semula **Penggugat XI**;

Abd Khalik Kadir, S.H.Bin Kadir, beralamat di Alamat Jl.Tamangapa Raya No.94 A, RT.004/002 kelurahan Bangkala, kecamatan manggla, kotamakassar, kelurahanManggala, Kota Makassar, sebagai Pembanding XII semula **Penggugat XII**;

Hj.Mardiana Kadir, S.H.Bin Kadir, beralamat di Komp.beverly Hiils, ruko No.05/6 Atang Raya, sebagai Pembanding XIII semula **Penggugat XIII**;

Fadhillah Kadir, S.H., M.Kn. binti Kadir, beralamat di Jl. Tamangapa Raya, No.94A RT/RW.0003, kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, kota makassar, sebagai Pembanding XIV semula **Penggugat XIV**;

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding XIV semula Penggugat XIV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H. dan Titus Tibayan Pakalla, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan H.R.M Ayoeb, (Ruko Sanggam Plaza Blok A.3) Samping Pasar Sanggam Adji Dilayas, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan No: W18 U6/001/HK/02.1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula **Para Penggugat**;

Lawan:

Bupati Berau, berkedudukan di Jl. APT.Pranoto, kecamatan Tanjung Redeb, kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Syahid, S.H., M.H.Li. beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, dengan No: W18 U6/15/HK/02.1/I/2020 tanggal 21 Januari 2020, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

Kepala Bandara Kalimantan Berau, berkedudukan di Komplek Bandara Kalimantan, kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar Nugroho, S.H., beralamat di Jalan S. A Maulana No.39 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan No: W18 U6/18/HK/02.1/I/2020 tanggal 28 Januari 2020, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

Syarifah Binti Sarah (alm), beralamat di Jl. Cempaka II No.22 kel. Gayam kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;

Para ahli waris dari Burhanuddin, yaitu :

- **Andriani (istri dari almarhum Burhanuddin)**, bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT.20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Hendra Susilo Bin Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Abdul Wahid Bin Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Rusmala Dewi Binti Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Faridah Binti Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Candra Bin Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Andriana Binti Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jodi Bin Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;
- **Ridwan Bin Burhanuddin** bertempat tinggal di Jl. Se Kuyang Gang Surau RT. 20, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau;

Sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

Arbaiah, bertempat tinggal di Jl. Sungaikuyang, kelurahan teluk Bayur, kecamatan teluk Bayur, kabupaten Berau, sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;

Fitri, bertempat tinggal di Jl.Sungai Kuyang, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau, sebagai Terbanding VI semula **Tergugat VI**;

Marjuniansyah, bertempat tinggal di Jl.sungai Kuyang, kelurahan Teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau, sebagai Terbanding VII semula **Tergugat VII**;

Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Badan Meteorologi Stasiun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berkedudukan di Komplek Bandara Kalimantan, kelurahan teluk Bayur, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Iriyanto dan Meirandi Irawan, beralamat di Kantor Meteorologi Stasiun Tanjung Redeb, Jalan Kalimantan, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, yang berkedudukan di jalan Murjani Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desta Ayu Ningsih, S.H. dan Yunus Della Amarta, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Jalan Murjani I, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan No: W18 U6/19/HK/02.1/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020, sebagai Turut Terbanding II
semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 48/PDT/2020 PT SMR tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 48/PDT/2021/PT SMR tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 3 Februari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TNR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari almarhum Batju/Baco yang masih hidup sampai sekarang ini, dan Batju/Baco telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1961 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 02. 2009/ 17/08/2001 tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah anak kandung selaku ahli waris dari almarhum Genda dan cucu dari almarhum Batju/Baco;
3. Bahwa Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV adalah anak kandung, selaku ahli waris dari almarhumah Siti Fatimah Binti Baco, dan selaku ahli waris cucu dari almarhum Batju/Baco;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Batju/Baco, ada menguasai dan menggarap serta memiliki sebidang tanah Perawatan kebun, yang terletak dahulu dikenal dengan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang RT. 16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 57.600. meter

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Dahulu tanah Fong Fauzi Wirawan dan sekarang tanah Pemda ;
Timur : Dengan Sungai Kalimantan
Barat : Dahulu tanah Inhutani dan sekarang pemukiman penduduk;
Selatan : Dahulu Tanah Sarijan dan Tanah Lamiah sekarang Tanah Pemda Berau;

5. Bahwa asal-usul tanah perbatasan kebun almarhum Batju/Baco sebagaimana tersebut diatas yaitu berawal dari tanah Amir, kemudian dijual Amir kepada Tjeki bin Leong, sesuai Surat Keterangan tanggal 5 Mei 1953 dan Kemudian tanah tersebut dijual lagi Tjeki bin Leong kepada Mapiara, sesuai Surat Keterangan tanggal 19 Juni 1953 dan kemudian tanah tersebut diatas dijual Mapiara kepada Batju/Baco, sesuai Surat Keterangan tanggal 27 Juli 1953;
6. Bahwa tanah perbatasan kebun almarhum Batju/Baco sebagaimana tersebut diatas, mulai digarap dan dikelola oleh Batju/Baco, mulai dari sejak tahun 1953 sampai dengan meninggalnya Batju/Baco pada tahun 1961 dan tanah kebun tersebut dikelola secara terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan oleh Batju/Baco;
7. Bahwa setelah Batju/Baco meninggal dunia tahun 1961, maka kemudian tanah perbatasan kebun tersebut dilanjutkan digarap dan dikelola secara terus menerus oleh anaknya yang bernama Maming Bin Batju/Baco sampai pada tahun 1978;
8. Bahwa sejak tanah kebun tersebut digarap dan dikelola Batju/Baco, mulai dari sejak tahun 1953 sampai dengan Tahun 1961 dan kemudian setelah Batju/Baco meninggal dunia tahun 1961, maka kemudian tanah perbatasan kebun tersebut digarap dan dikelola secara terus menerus oleh anaknya yang bernama Maming Bin Batju/Baco sampai pada tahun 1978, sama sekali tidak pernah ada gangguan dari pihak lain dan sama sekali tidak pernah ada orang yang mengklaim dan mengakui tanah kebun garapan Batju/Baco tersebut;
9. Bahwa kemudian mulai tahun 1975, Pemerintah Kabupaten Berau secara bersama-sama dengan Tergugat II, mulai membangun Bandara Udara Kalimantan dan tanah kebun milik Batju/Baco, masuk dalam lokasi proyek pembangunan Bandara Kalimantan, akan tetapi pada saat itu Penggugat I (Maming Batju/Baco) masih bisa berkebun pada sebagian lahan tanah kebunnya;

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada 1978, Maming bin Batju/Baco, tidak dapat lagi menggarap tanah kebun peninggalan almarhum orang tuanya tersebut, dikarenakan tanah perbatasan kebun tersebut, telah dipergunakan oleh Tergugat I (Bupati Berau), secara bersama-sama dengan Tergugat II untuk membangun Bandara Udara Kalimantan dan tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco tersebut, dipagar oleh Tergugat I bersama Tergugat II, sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi masuk ke lokasi tanah kebun tersebut, maka dengan terpaksa Maming Bin Batju/Baco berhenti menggarap tanah kebun tersebut;
11. Bahwa kemudian Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Berau), melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, pada Tahun 2013, telah memotong habis seluruh pohon tanaman milik almarhum Batju/Baco, sesuai Surat Nomor: 553/271/MUBKI-IV/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Pemberitahuan Pemotongan Pohon di Sisi Landasan Pacu Bandara Kalimantan Berau, yang ditujukan kepada Sumiati binti Genda/Penggugat V, yang pada intinya **memberitahukan bahwa pohon tanaman milik almarhum Batju/Baco akan ditebang**;
12. Bahwa pada tahun 1978, tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco, dari seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, sebahagiannya yaitu seluas 500 meter persegi telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PUSAT DI JAKARTA, CQ. KEPALA BADAN METEOROLOGI STASIUN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU**) , ahli waris **Batju/Baco**, sesuai Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi / Pembebasan Tanah tanggal 29 Nopember 1978 Nomor :KTD-III/1978 dan tanah seluas 500 meter persegi tersebut dipergunakan Turut Tergugat I untuk membangun Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
13. Bahwa tanah seluas 500 meter persegi yang sudah dibebaskan Turut Tergugat I dari ahli waris Batju/Baco, oleh Turut Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 08 tanggal 9 Agustus 1994 Kelurahan Rinding atas nama Turut Tergugat I;
14. Bahwa setelah tanah perbatasan kebun almarhum Batju/Baco dipergunakan untuk membangun Bandara Kalimantan Berau dan sebahagian tanah peninggalan Batju/Baco yaitu seluas 500 meter persegi dibebaskan oleh Turut Tergugat I (**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PUSAT DI JAKARTA, CQ. KEPALA BADAN METEOROLOGI STASIUN**

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU), barulah kemudian Tergugat III, dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI serta Tergugat VII, muncul dan mengklaim sebagai pemilik atas tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco dengan beberapa kali mengajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, namun gugatannya tersebut tanpa bukti dan alasan hukum jelas;

15. Bahwa pada tahun 2007, Syarifah/Tergugat III, yang mengaku kuasa dari Burhanuddin, Arbaiah/Tergugat V dan Fitri/Tergugat VI serta Marjuniansyah/Tergugat VII, mengajukan gugatan terhadap tanah kebun milik almarhum Batju/Baco, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan register Nomor :18/Pdt.G/2007/PN.Tjr. berlawanan dengan Drs. Kesuma Sirajuddin dkk. sebagai Tergugat dan telah keluar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Tjr. tanggal 25 September 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Tjr. tanggal 25 September 2008 tersebut, telah berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) karena baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, sama-sama tidak melakukan upaya hukum banding, terhadap putusan tersebut;
17. Bahwa klaim Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, terhadap tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco sama sekali tidak beralasan menurut hukum dan tanpa bukti, oleh karena dari sejak tahun 1953 sampai tahun 1961, tanah objek sengketa tersebut digarap dan dikelola secara terus menerus oleh Batju/Baco dan sama sekali tidak pernah ada gangguan dari pihak lain dan selama tanah tersebut digarap dan dikelola Batju/Baco sama sekali tidak pernah melihat Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII maupun orang yang bernama Indah Ulay menggarap tanah objek sengketa tersebut;
18. Bahwa kemudian setelah Batju/Baco meninggal dunia tahun 1961, maka tanah kebun yang menjadi objek sengketa, kemudian dilanjutkan digarap oleh Maming bin Baco, mulai dari sejak tahun 1961 sampai tahun 1978 dan selama Maming Bin Batju/Baco menggarap dan mengelola tanah objek sengketa sama sekali tidak pernah ada gangguan dari Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, dan orang yang bernama Indah Ulay menggarap tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, yang mengakui dan mengklaim tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco, tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa bukti dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Batju/Baco;
20. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 7 poin angka 12 tersebut diatas, bahwa tanah kebun peninggalan Batju/Baco, seluas 57.600 meter persegi dengan ukuran panjang 360 meter dan ukuran lebar 160 meter, sebahagiannya telah dibebaskan Turut Tergugat I yaitu seluas 500 meter persegi, sesuai Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi/Pembebasan Tanah tanggal 29 Nopember 1978 Nomor :KTD-III/1978 dan tanah seluas 500 meter persegi tersebut sudah menjadi milik Turut Tergugat I;
21. Bahwa tanah perbatasan kebun almarhum Batju/Baco, yang telah dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan/keperluan pembangunan Bandara Kalimantan yang hingga sekarang ini belum dibebaskan oleh Tergugat I/Bupati Berau, yaitu **seluas 57.600 meter persegi (empat puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan perhitungan tanah seluas 57.600 meter persegi dikurangi 500 meter persegi yang telah dibebaskan Turut Tergugat I (57.600 – 500 = 57.100);**
22. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, telah mengakui dan membenarkan bahwa sisa tanah kebun almarhum Batju/Baco, yaitu seluas kurang lebih 57.100 M2, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun Bandara Kalimantan dan tanah tersbut belum dibebaskan Tergugat I/Bupati Berau;
23. Bahwa sebagai bukti pengakuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Batju/Baco yaitu;
 - a. Bahwa yaitu seluas 500 meter persegi tanah kebun almarhum Batju/Baco telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PUSAT DI JAKARTA, CQ. KEPALA BADAN METEOROLOGI STASIUN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU)** dari ahli waris Batju/Baco, sesuai Berita Acara Penetapan Besarnya GantiRugi / PembebasanTanah tanggal 29 Nopember 1978 Nomor:KTD-III/1978 dan tanah seluas 500 meter persegi tersebut telah dipergunakan

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



- Turut Tergugat I untuk membangun Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Tata Ruang, telah mengirimkan Surat Nomor :650/400/DPTR-V/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal; Klarifikasi Tata Ruang, yang ditujukan kepada Sumiati Binti Genda/Penggugat V, yang pada intinya surat tersebut menjelaskan ***bahwa berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tanjung Redeb, Lokasi tanah ahli waris Batju/Baco terletak dalam dikawasan sempadan Sungai dan Kawasan Bandara;***
- c. Bahwa pemerintah kabupaten Berau, melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, telah mengirimkan Surat Nomor :553/271/MUBKI-IV/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Pemberitahuan Pemotongan Pohon di Sisi Landasan Pacu Bandara Kalimantan Berau, yang ditujukan kepada Sumiati binti Genda/Penggugat V, yang pada intinya ***memberitahukan bahwa pohon tanaman milik almarhum Batju/Baco akan ditebang;***
24. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I Bupati Berau dan Tergugat II, yang telah mempergunakan tanah perbatasan kebun peninggalan almarhum Batju/Baco, seuas 57.100 meter untuk keperluan pembangunan Bandara Kalimantan tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Batju/Baco, dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
25. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II, memberikan contoh yang baik dan mencontoh serta mengikuti langkah hukum Turut Tergugat I, yang telah dengan penuh kesadaran dan etika baiknya, sebelum mempergunakan tanah kebun almarhum Batju/Baco, untuk membangun Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Turut Tergugat I, terlebih dahulu membebaskan tanah almarhum Batju/Baco, seluas 500 meter persegi;
26. Bahwa yang berkehendak dan berkeinginan untuk pembangunan Bandara Kalimantan di Berau, adalah Pemerintah Kabupaten Berau, dalam hal ini Tergugat I (Bupati Berau) dan seluruh biaya yang dipergunakan dan termasuk pengadaan tanah dan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Bandara Kalimantan, semuanya dan keseluruhannya ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat I (Bupati Berau), sedangkan Tergugat II hanya sebagai pengelola Bandara saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab dan berkewajiban hukum untuk membebaskan dan membayar seluruh biaya pembebasan terhadap tanah kebun almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi, adalah Pemerintah Kabupaten Berau, dalam hal ini Tergugat I (Bupati Berau);
28. Bahwa oleh karena itu beralasan menurut hukum, apabila para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Batju/Baco, menuntut secara hukum kepada Tergugat I (Bupati Berau) untuk segera membebaskan dan membayar pembebasan terhadap tanah almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) permeternya yaitu 57.100x Rp 2.000.000,-= Rp 114.200.000.000,- (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar tunai dan sekaligus;
29. Bahwa Para Penggugat, memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat I (Bupati Berau) untuk segera membayar harga pembebasan terhadap tanah kebun almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi x Rp 2.000.000,- permeter sama dengan Rp 114.200.000.000,- (Seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Batju/Baco;
30. Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat I, yang telah mempergunakan tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco, mulai dari tahun 1975, dan efektifnya Para Penggugat tidak bisa mengelola dan menggarap tanah kebunnya mulai sejak tahun 1978, setelah tanah kebun tersebut dipagar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sampai dengan didaftarkan gugatan ini telah berlangsung 41 Tahun lamanya, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat yaitu karena tidak dapat menggarap dan mengelola tanah kebunnya untuk diambil hasilnya dan apabila tanah kebun tersebut dikelola dan digarap oleh Penggugat hasilnya tidak kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun;
31. Bahwa sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1978 hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada tanggal 06 Januari 2020, sudah berlangsung selama 41 tahun, maka nilai kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



yaitu 41 x 50.000.000,-= Rp 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat I, membayar lunas pembayaran pembebasan terhadap tanah kebun almarhum Batju/Baco;

32. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran pembebasan tanah kebun peninggalan almarhum Batju/Baco dengan secara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memperlihatkan etika baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, maka dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
33. Bahwa guna menghindari pengingkaran Para Tergugat atas adanya putusan pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah menghukum Para Tergugat, maka mohon kiranya menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat I lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini;
34. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kuat, yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
35. Bahwa selain itu, oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kuat yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun dilakukan upaya Verset, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan cucu selaku ahli waris yang sah dari almarhum Batju/Baco;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Batju/Baco adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah Perwatanan kebun, yang terletak dahulu dikenal dengan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan



Timur dan sekarang RT.16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara :Dahulu tanah Fong Fauzi Wirawan dan sekarang tanah Pemda

Timur :Dengan Sungai Kalimarau

Barat :Dahulu Inhutani dan sekarang pemukiman penduduk ;

Selatan :Dahulu Tanah Sarijan dan tanah Lamiah sekarang Tanah Pemda Berau

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun milik almarhum Batju/Baco, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, telah dibebaskan Turut Tergugat I seluas 500 meter persegi;
5. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi/Pembebasan Tanah tanggal 29 Nopember 1978 Nomor :KTD-III/1978;
6. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, Sertifikat Hak Pakai No. 08 tanggal 9 Agustus 1994 Kelurahan Rinding atas nama Turut Tergugat I;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sisa tanah almarhum Batju/Baco yang telah dipergunakan Tergugat I keperluan Pembangunan Bandara Kalimarau, yang sampai sekarang ini belum dibebaskan Tergugat I yaitu seluas 57.100 meter persegi;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
9. Menyatakan menghukum Tergugat I (Bupati Berau) untuk membayar pembebasan terhadap tanah kebun milik almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi, dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per meter, yaitu 57.100 meter persegi x Rp 2.000.000,-= **Rp 114.200.000.000,- (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai dan sekaligus;**
10. Menyatakan menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepadapara Penggugat sebesar Rp50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dan terhitung dari tahun 1978 sampai didaftarkanya gugatan ini tahun 2019 sudah berlangsung selama 41 tahun = **41 x Rp 50.000.000, = Rp 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan**



perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat I membayar lunas pembebasan tanah objek sengketa;

11. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar ***Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;***
12. Menyatakan menurut hukum bahwa klaim Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, terhadap tanah objek sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum;
13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor18/Pdt.G/2007/PN.Tjr. tanggal 25 September 2008, telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooerbaard Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan (Verset) banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada dasarnya gugatan para penggugat tidak jelas, hal ini dikarenakan disatu sisi para penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membebaskan tanah yang diklaim sebagai milik para penggugat, akan tetapi dalam surat gugatannya para penggugat menarik pihak lain selain Tergugat I diantaranya adalah Tergugat III s/d Tergugat VII, yang dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pembayaran pembebasan hak atas tanah yang diklaim sebagai milik para penggugat, sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah yang dibebani tanggung jawab untuk membebaskan tanah yang diklaim sebagai milik para penggugat. Oleh karenanya sangatlah beralasan gugatan para penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) serta



beralasan menurut hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena saling bertentangan, hal ini dapat dilihat pada Petitum para penggugat angka 2 halaman 13 yang memohon kepada Majelis Hakim agar ***“Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah anak kandung dan cucu selaku ahli waris yang sah dari almarhum Batju/Baco”***. Padahal saat ini Para Penggugat sedang dalam perkara perdata terkait permasalahan pembayaran pembebasan hak atas tanah, bukan dalam perkara perdata terkait penetapan sebagai ahli waris, oleh karenanya sangatlah jelas bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil dan sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN BUKTI TELAH DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS

Bahwa didalam posita gugatannya, para penggugat tidak ada menjelaskan bahwa benar para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Batju/Baco, seharusnya jika memang benar para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Batju/Baco maka dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tentang Penetapan Sebagai Ahli Waris atau sekurang-kurangnya surat keterangan dari Camat, sehingga dalam hal ini diragukan kebenaran para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Batju/Baco;

III. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO ERROR IN OBJECTIO*)

Bahwa para penggugat dalam posita angka 4 s/d 8 menceritakan ***“telah menguasai dan memiliki sebidang tanah perbatasan kebun, yang terletak dahulu di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur seluas 57.600 meter persegi”***. Namun para penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi alas hak kepemilikan tanah tersebut, apakah Surat Keterangan Tanah/Garapan atau berbentuk Sertifikat Hak Milik, hal ini dikarenakan dalam Gugatan para penggugat tidak dicantumkan dengan jelas mengenai ***Jenis Alas Hak Kepemilikan Tanah, Nomor Surat dan Batas-Batas Tanah Sengketa***, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek sengketa dan berakibat gugatan mengandung Cacat Formil karena objek gugatan tidak jelas (*Error in Objectio*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang berbunyi:



“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan para penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

IV. GUGATAN DALUWARSA

Bahwa para penggugat dalam posita angka 9, 10, 11, 20, 21 dan 24 surat gugatannya menjelaskan, ***bahwa tanah para penggugat telah terkena Aktivitas Pembangunan Bandara Kalimantan sejak Tahun 1978, yang jika dihitung sudah berjalan 41 Tahun lamanya***, akan tetapi pada faktanya sejak saat itu para penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan Secara Tertulis maupun mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi baru mengajukan Gugatan Perdata setelah 41 Tahun kemudian. Sehingga sangatlah tidak masuk akal dan logika, ketika para penggugat merasa memiliki hak atas tanah disekitar bandara tersebut dan tanahnya terkena dampak aktivitas pembangunan bandara sejak Tahun 1978 tetapi tidak langsung mengajukan keberatan/gugatan perdata pada saat itu dan baru mengajukan gugatan di Tahun 2020 ini. Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”

Maka seharusnya Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dapat dinyatakan sudah Daluwarsa atau hak menggugatnya telah gugur karena telah lewat jangka waktu selama 30 Tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1967 KUHPerdata tersebut.

Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat I membantah serta menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 yang mengatakan ***“Bahwa sejak Tahun 1978 Maming bin Batju/Baco tidak dapat lagi menggarap tanah kebun peninggalan almarhum orang tuanya dikarenakan tanah tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II untuk membangun Bandara Udara Kalimantan karena tanah tersebut dipagar oleh Tergugat I dan II sehingga para penggugat tidak bisa masuk lagi ke lokasi tanah/kebun tersebut”***, hal ini dikarenakan:
 - Pembangunan Bandara Udara Kalimantan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Bandara statusnya tidak dalam sengketa;
 - Tidak ada bukti bahwa Bandara Kalimantan pada saat itu dipagar;
5. Bahwa yang perlu para penggugat ketahui adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tidak dapat memenuhi permohonan pembebasan tanah yang dimohonkan para penggugat dikarenakan hingga saat ini tanah tersebut statusnya masih dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III, IV, V, VI dan VI;
6. Oleh karenanya menurut Tergugat I perlu ada suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menetapkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 14 dan 15 yang intinya mengatakan bahwa ***“setelah tanah perbatasan kebun almarhum Batju/Baco seluas 500 meter persegi dibebaskan Turut Tergugat I (BMKG Kabupaten Berau), barulah muncul klaim dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII terhadap tanah kebun almarhum Batju/Baco”***, menurut Tergugat I merupakan suatu penjelasan dan penegasan bahwa ***Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Perkara Ini Statusnya Masih Dalam Sengketa Antara Para Penggugat Dengan Tergugat III s/d Tergugat VII dan perlu diselesaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum masuk dalam perkara ini***, oleh

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



karenanya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa seharusnya sejak Tahun 1978 para penggugat mengajukan keberatan secara tertulis jika memang merasa benar tanah milik para penggugat terkena Aktivitas Pembangunan Bandara Udara Kalimantan tersebut, namun faktanya sejak Tahun 1978 tidak pernah ada keberatan secara tertulis ataupun gugatan perdata dari para penggugat dan baru mengajukan Gugatan Perdata pada Tahun 2020 (41 Tahun kemudian), padahal para penggugat mengetahui dan menyadari telah terjadi Aktivitas Pembangunan Bandara Udara Kalimantan tersebut;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat pada posita angka 24 yang mengatakan bahwa tindakan ***“Tergugat I telah dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum”***, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat I dalam melakukan pembangunan Bandara Udara Kalimantan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang pertanahan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum, dan dalam melakukan pembayaran ganti rugi tanah telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diberikan kepada pemiliknya berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, oleh karenanya tindakan Tergugat I tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat pada posita angka 29 s/d 33 yang pada intinya mengatakan ***“Tergugat I beralasan hukum untuk dihukum segera membebaskan dan membayar tanah almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi dengan total pembayaran sebesar Rp. 114.000.000.000,-(seratus empat belas milyar rupiah), membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)per hari”***, hal ini dikarenakan tanah yang diklaim sebagai milik para penggugat adalah tanah yang belum bebas sengketa, karena sebelumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat III s/d Tergugat VII pernah bersengketa mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang Sah Atas Tanah Objek Sengketa pada perkara a quo, oleh karenanya hingga saat ini baik Para Penggugat maupun



Tergugat III s/d VII tidak ada yang dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa yang perlu Para Penggugat ketahui terkait Pembebasan Tanah ini adalah tidaklah serta merta tanah yang dimohonkan untuk dibebaskan dapat dibayar ganti rugi, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- **Tanah Tersebut Memang Benar Milik Para Penggugat**, ini dibuktikan dengan *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah* yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- **Status Tanah Tidak Dalam Sengketa**, artinya tanah tersebut statusnya kepemilikannya jelas, benar-benar dimiliki oleh Para Penggugat dan tidak diklaim oleh pihak lain;
- **Pembebasan Tanah Mengacu Pada Regulasi Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**, artinya pembebasan tersebut tidak boleh menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, seperti *prosedur pengadaan tanah, penghitungan ganti rugi tanah yang dibebaskan harus berdasarkan perhitungan appraisal dan bukan dihitung berdasarkan permintaan sepihak dari Para Penggugat*.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka sangatlah beralasan hukum Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I sah berdasarkan hukum dan bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Menolak seluruh Tuntutan Ganti Rugi yang dimohonkan Para Penggugat;



5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil karena Surat Kuasa Tidak Menyebutkan Kedudukan Subjek dan tidak jelas dalam menyebutkan luas objek sengketa

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas mengenai Surat Kuasa Para Penggugat, adapun alasan penolakan Tergugat II antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa surat kuasa khusus yang ditanda tangani Para Penggugat tanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 tidak menyebutkan kedudukan Subjek hal mana Penggugat hanya menyebutkan nama saja dari nomor 1. Maming Baco bin baco, 2. Azizah Binti Idrus, 3. Hasnawati Binti Genda dan seterusnya sampai dengan nomor 14. Fadhillah Kadir, S.H., M.Kn. tanpa menyebutkan kedudukan masing-masing pihak tersebut, padahal di dalam surat gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan 1. Maming Baco bin baco **(Sebagai PENGGUGAT I)**, 2. Azizah Binti Idrus **(Sebagai PENGGUGAT II)**, 3. Hasnawati Binti Genda **(Sebagai PENGGUGAT III)** dan seterusnya sampai dengan nomor 14. Fadhillah Kadir, S.H., M.Kn. **(Sebagai PENGGUGAT XIV)** sehingga dengan tidak disebutkan kedudukan masing-masing nama dari angka 1 s/d angka 14 surat kuasa para penggugat membuat ketidaksesuaian antara surat dengan dengan surat gugatan dan hal tersebut membuat surat kuasa menjadi cacat formil, sehingga membuat Surat Gugatan Tidak Dapat Diterima ***(Niet Ontvankelijk Verklaard)***.

1.2. Bahwa uraian tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus antara lain sebagai berikut :



- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan
- Menyebut kompetensi relatif
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

1.3. Syarat ini bersifat kumulatif dan tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA nomor 5 tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.¹

1.4. Bahwa selanjutnya para penggugat tidak jelas dalam menyebutkan objek sengketa yang mana di dalam surat kuasa tertulis tanah seluas 57.600 meter persegi dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 160 meter, sementara di dalam **posita angka 20 s/d angka 22 gugatan a quo** para penggugat mengakui sebagian tanah seluas 500 meter persegi telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I pada tahun 1978 sehingga total luas tanah yang diakui oleh para penggugat seluas 57.100 meter persegi dan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanah yang diakui oleh Para Penggugat, **apakah tanah seluas 57.600 meter persegi atau 57.100 meter persegi**. Perbedaan penyebutan luas tanah tersebut menjadikan surat kuasa penggugat cacat formil.

1.5. Bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek dengan jelas, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu di anggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan persidangan pengadilan untuk menggugat seseorang².

1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut CACAT FORMIL dan dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani para penggugat/melalui kuasa hukumnya menjadi tidak sah, sehingga mohon kiranya **Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

1 M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, Bandung, 2017, hal. 16-17
2Ibid, hal. 19.



2. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

2.1. Bahwa di dalam angka 2 Petitum Para Penggugat meminta sebagai berikut:

"2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan cucu selaku ahli waris yang sah dari almarhum Batju/Baco".

2.2. Bahwa petitum tersebut di atas salah besar jika ditujukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terlebih di satukan dalam petitum gugatan *a quo*, seharusnya Para Penggugat mengetahui bahwa gugatan tuntutan ganti rugi pembebasan lahan dengan permohonan penetapan sebagai ahli waris adalah dua tindakan hukum yang berbeda dan harus dipisahkan dengan berdasarkan hukum acara yang berbeda pula.

2.3. Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) terdiri dari lingkungan yang antara lain sebagai berikut :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usahan Negara.

2.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1999 Tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut :

" Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara d tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; b. Waris**"

2.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1999 Tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut :

" Yang dimaksud dengan **waris** dalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris"

2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat II memahami Para Penggugat adalah beragama Muslim yang mana seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan sebagai



ahli alm. Batju/Baco ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan bukanlah ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terlebih Para Penggugat memasukkan permohonan sebagai ahli waris alm. Batju/Baco ke dalam petitum gugatan *a quo*.

2.7. Dengan demikian surat kuasa Surat Gugatan Para Penggugat Cacat dan untuk itu mohon kiranya **Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

3. Eksepsi *persona standi in judicio*

3.1. Bahwa sebagai pihak penggugat/para penggugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena adanya kepentingan langsung/melekat. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

3.2. Bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si penggugat, artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu langsung dan melekat dirinya³

3.3. Bahwa *Diskualifikasi In Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut :

- 1) Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Yang Disengketakan
- 2) Tidak Cakap untuk melakukan Tindakan Hukum⁴

3.4. Bahwa sebagaimana diatur dalam hukum Agraria bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah yang berfungsi sebagai tanda bukti dan alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :

(i) Pasal 19 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UUPA**") sebagaimana berikut :

(2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

3 Darwan Prinist SH., "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", cetakan kedua, PT Citra Aditya Bakti, Tahun 1996, Hal : 3

4 M. Yahya Harahap S.H., "*Hukum Acara Perdata*", edisi revisi, cetakan 8, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 2003, Hal : 111



(ii) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997")

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

3.5. Sehubungan dengan Para Pengugat tidak dapat mendukung dalilnya sebagai pemilik sah dari Objek Sengketa dengan sertifikat kepemilikan hak atas tanah atau bukti kepemilikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Tergugat II tidak melihat adanya hubungan kepemilikan antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kapasitas sebagai Pengugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

3.6. Bahwa andai Penggugat I menggarap tanah tersebut berdasarkan surat garapan tanggal 27 Juli 1953 tersebut, maka kami Tergugat II menolak dengan tegas surat garapan tersebut, karena surat garapan bukan merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah dan tidak dapat diwariskan.

3.7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.***

(2) *Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.*

3.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan yang melekat dan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah dari Objek Sengketa dimana pembuktian yang kuat atas



kepemilikan atas tanah Objek Sengketa *a quo* adalah **sertifikat** kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP 24/1997.

- 3.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas uraian tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada **Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Objek Sengketa Tidak Jelas

- 4.1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara tegas dan detail mengenai Objek Sengketa di dalam surat gugatan, yang mana hal tersebut membuat Tergugat II merasa bingung tanah sebelah mana yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

- 4.2. Bahwa di dalam posita angka 4 Para Penggugat mengaku memiliki tanah perbatasan seluas seluas 57.600 meter persegi dengan ukuran panjang 360 meter dan lebar 160 meter, sementara di dalam **posita angka 20 s/d angka 22 gugatan *a quo*** para penggugat mengakui sebagian tanah seluas 500 meter persegi telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I pada tahun 1978 sehingga total luas tanah yang diakui oleh para penggugat seluas 57.100 meter persegi dan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek sengketa, apakah tanah seluas 57.600 meter persegi atau 57.100 meter persegi. Perbedaan penyebutan luas tanah di dalam posita gugatan menjadikan Surat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- 4.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa penyebutan luas tanah di dalam posita gugatan Surat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

5. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

- 5.1. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo* yang mana kekeliruan tersebut dapat dilihat dari penulisan Tergugat II yaitu sebagai berikut :

“Kementerian Perhubungan RI. Cq Kakanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Cq Kepala Bandara Kalimantan Berau”.

- 5.2. Bahwa penulisan lembaga tersebut di atas merupakan kekeliruan yang nyata karena Para Penggugat menarik Kakanwil Perhubungan Provinsi



Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau sebagai lembaga yang secara hierarki di atas Kepala Bandara Kalimarau Berau, padahal Kakanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau bukanlah dinas yang secara langsung memiliki hubungan hierarki dengan Kepala Bandara Kalimarau Berau;

5.3. Bahwa untuk diketahui bahwa sampai saat ini sudah tidak ada Kakanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau adalah dinas yang bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau, sedangkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas I Kalimarau yang mana Bahwa Tergugat II merupakan unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Bandara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pelayanan jasa terkait bandar udara, keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara;

5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas I Kalimarau merasa berkeberatan apabila ditarik sebagai Tergugat II dan penarikan tersebut dilakukan dengan memposisikan kami di bawah Kakanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dan terhadap kekeliruan tersebut kami sesungguhnya merasa binggung, pihak mana yang sebenarnya ditarik oleh Para Penggugat untuk dijadikan Tergugat II, Apakah Kementerian Perhubungan RI. atau Kakanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur atau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, atau Kepala Bandara Kalimarau Berau, yang mana keempat instansi tersebut tidak dalam satu hubungan hierarki yang sama.

5.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Para Penggugat telah keliru menarik pihak-pihak untuk didudukkan sebagai Tergugat II, dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 35 dengan alasan sebagai berikut ;



- 1.1. Bahwa posita (*Fundamentum Petendi*) dalam gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan. Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah. Selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa dan siapa saja pihak yang berhak atas tanah tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak memenuhi fakta yang menjadi dasar gugatan (*feitelijke grond*).
- 1.2. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Surat Gugatan, Tergugat II merasa kebingungan dengan dalil-dalil Para Penggugat mengenai atas dasar apa mendudukkan Tergugat II dalam perkara *a quo*. Para Penggugat dalam Petitum mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan terperinci mengenai peristiwa atau fakta hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II.
- 1.3. Seharusnya Para Penggugat memahami konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁵ :
- a. *Adanya suatu perbuatan;*
 - b. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 - c. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku;*
 - d. *Adanya kerugian bagi korban;*
 - e. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*
- a. **Adanya Suatu Perbuatan :**
- Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari pelaksanaan suatu kontrak), sehingga terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat atau tidak ada unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Perbuatan yang dilakukan semata-mata kehendak pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat

⁵Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., "**Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer**", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 10.



kerugian pada orang lain dan dalam skala luas menimbulkan guncangan pada individu/masyarakat.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas bentuk perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dapat memenuhi rumusan adanya suatu perbuatan, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi

b. Perbuatan tersebut melawan hukum:

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

Sehubungan dengan tidak dijelaskannya mengenai bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat II, maka hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya perbuatan tersebut melawan aturan hukum yang mana.

c. Adanya Kesalahan:

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara (BW). Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara (BW), tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab jika memenuhi :



- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardiging grond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dll

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat menguraikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II.

d. Ganti Kerugian:

Adanya kerugian (*schade*) bagi Para Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata (BW) dapat dipergunakan. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil;

e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu :

❖ **Conditio sine qua non (Von Buri).**

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatan *conditio qua non* menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan "sebab" adalah suatu fakta tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta-fakta yang berurutan yang disebabkan oleh fakta-fakta lain, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Oleh karena itulah, Von Buri sampai pada kesimpulan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab dari suatu perbuatan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.

❖ **Adequate veroorzaking (Von Kries).**

Menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari



perbuatan melawan hukum. Vollmar merumuskan, bahwa terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara a quo telah jelas dan nyata bahkan tidak bisa dibantah lagi adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan, menduduki dan membangun rumah di atas tanah milik Penggugat mengakibatkan tidak dapat berjalannya rencana kerja dari Penggugat yang berujung pada terjadinya kerugian bagi Penggugat.

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai fakta perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, **sehingga dengan demikian Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek);**

2. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas permintaan Para Tergugat Untuk membayar ganti rugi tanah Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Yang Disengketakan.

- 2.1.** Bahwa sebagai pihak penggugat/para penggugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena adanya kepentingan langsung/melekat. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
- 2.2.** Bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si penggugat, artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu langsung dan melekat dirinya
- 2.3.** Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan sama sekali tidak menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas Obyek Sengketa, akan tetapi Para Penggugat justru menyebutkan bahwa dirinya merupakan ahli waris Alm. Batju/Baco, hal mana Para Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan tidak menjelaskan silsilah keluarga/ahli waris alm. Batju/Baco dan Para Penggugat tidak mencantumkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama



Tanjung Redeb sebagai Bukti Surat bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris Alm. Batju/Baco.

2.4. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti pendukung dari dalil Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.5. Bahwa sebagaimana diatur dalam hukum Agraria bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah yang berfungsi sebagai tanda bukti dan alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :

(iii) Pasal 19 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UUPA**") sebagaimana berikut :

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

(iv) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("**PP 24/1997**")

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

2.6. Sehubungan dengan Para Pengugat tidak dapat mendukung dalilnya sebagai pemilik sah dari Objek Sengketa dengan sertifikat kepemilikan hak atas tanah atau bukti kepemilikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Tergugat II tidak melihat adanya hubungan kepemilikan antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kapasitas sebagai Pengugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II



- 2.7. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat menyebutkan alm. Batju/Baco menggarap atau menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Juli 1953, selanjutnya pada tahun 1961 alm. Batju/Baco meninggal dunia kemudian Penggugat I melanjutkan menggarap sampai dengan tahun 1978, sementara Para Penggugat tidak menjelaskan dasar Penggugat I menggarap/menguasai tanah tersebut, apakah surat garapan, surat pelepasan atau sertifikat;
- 2.8. Bahwa andai Penggugat I menggarap tanah tersebut berdasarkan surat garapan tanggal 27 Juli 1953 tersebut, maka kami Tergugat II menolak dengan tegas surat garapan tersebut, karena surat garapan bukan merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah dan tidak dapat diwariskan.
- 2.9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) *Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.***
- (2) *Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.*
- 2.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan yang melekat dan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah dari Objek Sengketa dimana pembuktian yang kuat atas kepemilikan atas tanah Objek Sengketa a quo adalah **sertifikat** kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP 24/1997.
- 2.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dengan demikian dalil permohonan mengenai putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**), sudah sepatutnya untuk ditolak karena dalil-dalil dalam Gugatan a quo tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan permohonan putusan serta merta tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta.

2.12. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan tidak beralasan dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berkenan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat ditanda tangani oleh seorang kuasa yang tidak memenuhi syarat

Bahwa sebagai Kuasa Penggugat, sudah seharusnya dapat menghadirkan kelengkapan administrasi sebagai Advokat ke dalam ruang sidang, namun faktanya tidak demikian, kuasa Penggugat tiba-tiba tangannya gemetar ketika ditanya tentang lampiran berita acara sumpah yang seharusnya selalu melekat dan merupakan satu kesatuan dengan berita acara sumpah yang menurut undang-undang merupakan kelengkapan dan syarat mutlak untuk sahnya seorang advokat dalam menjalankan kuasanya dalam persidangan.



Ketidakmampuan Kuasa Penggugat untuk menghadirkan lampiran berita acara sumpahnya dalam persidangan, menimbulkan keraguan dan pertanyaan besar bagi Tergugat III tentang keabsahan Kuasa Penggugat dalam perkara ini. Sebab jika memang benar Kuasa Penggugat telah benar-benar disumpah sebagai Advokat, tentu tidak ada penghalang dan bukan merupakan kesulitan yang berarti bagi Kuasa Penggugat untuk menghadirkannya dalam persidangan.

Pengangkatan sumpah seorang Advokat adalah merupakan hal yang penting dan merupakan syarat dan kunci dari segala pintu masuk seseorang untuk menjadi seorang advokat, tidak mungkin pengangkatan sumpah tersebut diadakan terhadap satu orang, pasti dilakukan beramai-ramai dan oleh karena itu lampiran berita acara sumpah dilihat dari kepentingan hukumnya adalah sama pentingnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara sumpah itu sendiri, sehingga jika dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan lampiran berita acara sumpahnya selaku Advokat, maka secara hukum dapat dikatakan sebagai bentuk kecacatan formal yang nyata dan oleh karena cacat formal maka Tergugat III dengan tegas dan keras menyatakan keberatan serta menolak terhadap posisi Kuasa Penggugat dalam perkara ini dan oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 811) yang menyebutkan bahwa ada beberapa cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan adalah antara lain, gugatan yang ditanda tangani kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Sema No. 4 Tahun 1996.

2. Gugatan Penggugat telah salah objek

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya pada surat tanah yang tidak menjelaskan ukuran dan batas-batas tanahnya, sehingga praktis akan membuat tidak jelas dan kabur serta berpotensi menggagalkan pembuktian terhadap kebenaran luas dan letak tanah yang dimohonkan pembayaran pembebasan lahan dalam perkara ini, dan oleh karena tidak jelas dan kabur tentang objek sengketanya maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.



Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

3. Tidak jelas dan Kabur tentang Objek Gugatannya

Bahwa Tergugat III sampai saat ini tidak pernah menguasai menggunakan bidang tanah yang terletak di Desa Rinding, dulu hingga sekarang Tergugat III hanya menguasai bidang tanah miliknya yang terletak di Desa Teluk Bayur dan oleh karena itu sangat tidak jelas dan kabur serta membuat Tergugat III dirugikan oleh Gugatan Penggugat yang berulang-ulang (cabut gugat- cabut gugat sebanyak 3x) dengan luasan tanah objek gugatan yang berbeda-beda, menarik Tergugat III dalam perkara ini sangat membingungkan bagi Tergugat III, sebenarnya sedang memperkarakan bidang tanah yang mana dalam perkara ini, bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Bayur, sangat tidak jelas dan kabur baik luasannya maupun letak objek sengketaanya dan oleh karena objek Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas tentang objek sengketaanya maka berpotensi menggagalkan terhadap pembuktian kebenaran tentang objek sengketaanya, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812) yang menyebutkan bahwa **apabila Penggugat tidak berhasil (gagal) membuktikan dalil gugatannya, maka akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah ditolak seluruhnya. Dan patut Tergugat dihukum akibat melanggar hal yang disampaikan dalam gugatannya. Maka gugatannya akan ditolak.**

Hal ini juga sesuai dengan Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebelumnya Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah Tergugat III uraikan dalam eksepsi di atas untuk dipertimbangkan sebagai bagian yang



tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat III tetap menyatakan dengan keras dan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang nyata-nyata Tergugat III akui kebenarannya.

1. Yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara ini adalah surat keterangan tertanggal 05 Mei 1953 tanggal 5 Mei 1953 tanggal 5 Mei 1953, dulu hingga sekarang masih atas nama atau milik Tjeki binti Leong sehingga tidak benar dan patut dipertanyakan jika Penggugat dalam perkara ini membuat cerita seolah-olah surat tanah milik TJEKI BINTI LEONG berupa surat keterangan tertanggal 05 Mei 1953 telah dibeli oleh ALHAMRHUM BACO, sebab yang TERGUGAT III ketahui bahwa semua itu hanya merupakan kebohongan belaka, yang benar menurut informasi surat tersebut sengaja dipinjam untuk mengambil/ mengakui/ menyerobot tanah milik TERGUGAT III, yang waktu itu akan mendapatkan uang pembebasan (perkaranya sudah dilaporkan dan sedang dalam proses Kepolisian). Bahwa oleh karena tidak benar dan patut dipertanyakan, maka Tergugat III dengan tegas dan keras menolak dalil Penggugat ini, serta patut dinyatakan sebagai dalil yang tidak mendasar dan tidak terbukti kebenarannya.
2. Bahwa merupakan kejanggalan yang nyata jika bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam alas hak yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu surat keterangan tertanggal 05 Mei 1953 tanggal 5 Mei 1953, diakui telah dibeli Penggugat sebab sejak dulu hingga sekarang surat tanah tersebut masih atas nama pemilik asal yaitu Tjeki binti Leong, dan fisiknya masih dikuasai penuh oleh ahli warisnya TJEKI BINTI LEONG, bahwa oleh karena merupakan kejanggalan yang nyata, maka Tergugat III dengan tegas dan keras menolak dalil Penggugat ini, sebab faktanya, Penggugat dulu hingga sekarang tidak pernah menguasai dan tidak pernah pula tahu dimana letak sesungguhnya bidang tanah dimaksud
3. Bahwa merupakan kejanggalan yang nyata dan Tergugat III tidak ikut bertanggung jawab jika dalam perkara ini PARA PENGGUGAT berupaya mendapatkan pembayaran pembebasan lahanyang letak tanahnya jelas-jelas dalam suratnya, yaitu surat keterangan tertanggal 05 Mei 1953 tanggal 5 Mei 1953 dijelaskan terletak di Desa Rinding, sementara dalam Perkara ini Para Penggugat sedang menuntut pembayaran pembebasan tanah akibat pembangunan Bandar Udara Kalimantan yang letaknya di



Desa Teluk Bayur, oleh karena merupakan kejanggalan yang nyata dan sangat dipertanyakan kualitas kebenaran dan relefansinya, maka Tegugat III dengan tegas dan keras menolak dalil Penggugat ini sebab faktanya, Para Penggugat dulu hingga sekarang tidak pernah menguasai dan tidak pernah pula tahu dimana letak sesungguhnya sebidang tanah dimaksud.

4. Bahwa merupakan tuntutan yang tidak mendasar dan tidak beralasan jika Para Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Tegugat III menghentikan melakukan klaim terhadap objek gugatan perkara ini, sebab dari dulu hingga sekarang Tegugat III secara hukum memang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah ada kepentingan dengan bidang tanah yang terletak di Desa Rinding. Karena memang faktanya Tegugat III tidak pernah merasa mengklaim apa lagi menguasai dan berusaha memiliki tanah yang letaknya di Desa Rinding dan jika dalam perkara ini PARA PENGUGAT berupaya mendapatkan pembayaran pembebasan lahan yang letak tanahnya jelas-jelas dalam suratnya yaitu surat keterangan tertanggal 05 Mei 1953 tanggal 5 Mei 1953 dijelaskan terletak di Desa Rinding, sementara dalam perkara ini Para Penggugat sedang menuntut pembayaran pembebasan tanah akibat pembangunan Bandar Udara Kalimantan yang letaknya di Desa Teluk Bayur, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Para Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dan oleh karenanya Tegugat III dengan tegas dan keras menolak dalil Penggugat ini, sebab faktanya, Petitum tersebut sesungguhnya memang Para Penggugat dulu hingga sekarang tidak pernah menguasai dan tidak pernah pula tahu dimana letak sesungguhnya bidang tanah dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kiranya Ketua/Majelis hakim, berkenan Memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tegugat III

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **Tegugat III** dalam perkara ini
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh penggugat dalam Gugatannya tanggal 06 Januari 2020 sama sekali tidak mengajukan Tuntutan terhadap Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Berau akan tunduk dan taat serta menjalankan Putusan Pengadilan atas perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat menanggapi dengan Replik tertanggal 17 Maret 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi dengan Duplik tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu SUKARJI, MUHAMMAD TANG dan MUSTAPA;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-7 dan Saksi WAHID HASYIM, S.E., M.Si. dan Saksi ANANG ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Surat Nomor 590/077/Pem.C/2008, Tanggal 7 April 2008, diberi tanda T2-1;
2. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: UM.002/24/282/PHB-KLM/2020 Tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T2 – 2;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T3-1 sampai dengan T3-20 dan Saksi JUSMAN MARTADINATA, Saksi JUNAIBAH, Saksi SUMIATI, Saksi ANTON LAHA MOKANG dan Saksi FADLY;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dipersidangan akhirnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang tidak hadir saat putusan dibacakan dipersidangan dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, telah **diberitahukan isi putusan** tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada masing-masing pihak yang tidak hadir tersebut pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN. Tnr.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 3 Februari 2021 tersebut, dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat yang pada waktu putusan diucapkan tidak hadir didalam persidangan tanggal 4 Februari 2021, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukum nya telah **mengajukan permohonan banding** tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada masing masing pihak yaitu Terbanding I semula Tergugat I, kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan **memori banding** tanggal 15 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari yang sama pada tanggal 15 Februari 2021, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr. kepada masing-masing pihak yaitu Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan **kontra memori banding** melalui kuasanya tanggal 22 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Februari 2021, **Kontra memori banding** dari Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa nya tanggal 23 Maret 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 26 Maret 2021 dan **kontra memori banding** Terbanding III semula Tergugat III tanggal 26 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari itu juga tanggal 26 Februari 2021, dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I semula Terbanding I telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2021, kontra memori banding dari kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 30 Maret 2021 dan kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberikan kesempatan untuk **mempelajari/memeriksa berkas perkaranya (inzage)** dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr, masing-masing kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal yang sama tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TNR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Februari 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Teerbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dimana atas putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 sedangkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan pada tanggal 5 Februari 2021 sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam **memori bandingnya** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa para Pembanding (Pembanding I s/d. Pembanding XIV), memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berkenan kiranya untuk memeriksa kembali segala sesuatu bentuk pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusannya Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal 3 Februari 2021 tersebut, secara cermat dan teliti serta seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek dengan seksama sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, berikut mengenai Memori Banding yang berisi keberatan-keberatan, sehingga nantinya dalam putusan banding akan timbul putusan yang berdasarkan atas hukum dan mencerminkan rasa keadilan;

1. Bahwa sebelum Para Pembanding sampai pada pokok persoalan Memori banding, maka terlebih dahulu disampaikan bahwa para Pembanding (Pembanding I s/d. Pembanding XIV), bertatap Pendirian pada seluruh dalil gugatannya semula, Replik, dan bukti Surat dan keterangan saksi, hasil pemeriksaan setempat (disente) serta Kesimpulan (Conclutie) yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan hal tersebut mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Memori Banding sekarang ini ;
2. Bahwa para Pembanding dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, mengenai bagian pokok perkara, yang dimohonkan banding tersebut sebagai suatu pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru serta



bertetangan dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, terkecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, adalah hakim pemalas dan tidak serius dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu karena Majelis Hakim sering kali menunda-nunda pemeriksaan perkara ini dan penundaan sidang sampai berbulan-bulan lamanya, dan terbukti perkara ini setahun lebih baru bisa mendapatkan keputusan, bahwa penjadwalan pembacaan putusan perkara ini dijadwalkan tanggal 27 Januari 2021 dan pada tanggal tersebut Majelis Hakim menyatakan putusan belum siap dan baru kemudian Majelis bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan baru dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, hal ini menunjukkan Majelis Hakim adalah hakim pemalas dan tidak serius dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, karena telah salah dan sangat keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan para Penggugat/Para Pembanding, oleh karena Majelis Hakim hanya menilai dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tertanda **bukti P-1 berupa berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, tanpa mempertimbangkan bukti Para Penggugat/Para Pembanding lainnya serta Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I/Terbanding I dan bukti Tergugat II/Terbanding II serta bukti Tergugat III/Terbanding III;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai seluruh alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dan mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat I/ Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat III/Terbanding III;



6. Bahwa setelah bukti surat para Penggugat/Para Pembanding dan bukti surat Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III, selesai dipertimbangkan, barulah kemudian kekuatan bukti para Penggugat/Para Pembanding disandingkan dan diperbandingkan dengan kekuatan bukti surat yang diajukan Terbanding I/Terbanding I dan Terbanding II/Terbanding II serta Terbanding III/Terbanding III, mana yang lebih kuat apakah bukti Para Penggugat/Para Pembanding yang lebih kuat atau bukti surat yang diajukan Terbanding I, dan Terbanding II serta Terbanding III yang lebih kuat;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, mengenai pokok perkara telah melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena Majelis hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tertanda **bukti P-1 berupa berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, tanpa mempertimbangkan bukti Para Pembanding lainnya serta Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I/Terbanding I dan bukti Tergugat II/Terbanding II serta bukti Tergugat III/Terbanding III, lalu kemudian Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga timbul putusan yang salah menurut hukum yang tidak mencerminkan keadilan;
8. Bahwa Para Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, pada halaman 71 alinea terakhir sampai halaman 72, yang pada pokoknya menyatakan **"bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, bukanlah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 1960 dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Surat Keterangan Tanah tersebut, ternyata tidak terdapat keterangan mengenai batas-batas tanah serta lokasi tanah



secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan tanah mana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut tidak dapat menjadi bukti kepemilikan dari tanah objek sengketa,”;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, dan pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hakim yang berpengetahuan sempit, oleh karena majelis hakim tidak paham bahwa sertifikat hak milik atas tanah hanyalah sebagai alat bukti yang kuat, akan tetapi sertifikat bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah;
10. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Penjelasan atas pasal tersebut, pada ayat (1), ***bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco***, adalah termasuk bukti kepemilikan hak atas tanah;
11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah bertentangan dan bertolak belakang dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berikut Penjelasan atas pasal tersebut, pada ayat (1) menyebutkan pada pokoknya bahwa;
“untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Dalam hal bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, maka pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi (orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut) atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya”,-
Bahwa pada ayat (2) menyebutkan pada pokoknya bahwa ***“, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada aya (1), maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan***



penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan syarat “,

a. Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian orang dapat dipercaya ;

b. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;

12. Bahwa pada kenyataannya **“bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco,** telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding II serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagai bukti kepemilikan alm. Batju/Baco atas tanah objek sengketa seluas 57.600 meter persei (lima puluh tujuh ribu enam ratus meter);
13. Bahwa adapun sebagai pengakuan Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding II serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II bahwa **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco,** sebagai bukti kepemilikan alm. Batju/Baco atas tanah objek sengketa seluas 57.600 meter persegi, yaitu sebahagian tanah alm. Batju/Baco sebagaimana tersebut diatas seluas 500 meter persegi telah dibebaskan Turut Tergugat I/Terbanding I;
14. Bahwa yang melakukan dan memproses pembebasan atas tanah alm Batju/Baco seluas 500 meter persegi yang dibebaskan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I adalah Tergugat I/Terbanding I dan proses pembebasan tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I, sesuai regulasi pembebasan tanah untuk kepentingan umum, sesuai **Bukti P- 3, berupa Peta situasi Tanah Yang Bebebaskan oleh Pusat Meteorologi dan Geofisika Tanggal 29 September 1978, dan Bukti P- 4, berupa Lampiran Berita Acara Pembebasan atas tanah 500 meter persegi, Tanggal 29 Nopember 1978 yang dikeluarkan Tergugat I;**
15. Bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, juga telah mengakui dan membenarkan **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama**



Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco, dimana Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 08 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Turut Tergugat I atas tanah seluas 500 meter persegi yang dibebaskan dari Para Penggugat;

16. Bahwa adapun bentuk pengakuan Tergugat I/Terbanding I atas tanah alm Batju/Baco sesuai ***bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco*** yaitu :

- Bahwa Tergugat I melalui Dinas Perumahan dan Tata Ruang, telah mengirimkan Surat Nomor :650/400/DPTR-V/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal; Klarifikasi Tata Ruang, yang ditujukan kepada Sumiati Binti Genda/Penggugat V, yang pada intinya surat tersebut menjelaskan ***bahwa berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tanjung Redeb, Lokasi tanah ahli waris Batju/Baco terletak dalam dikawasan sempadan Sungai dan Kawasan Bandara;***
- Bahwa Tergugat I, melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, telah mengirimkan Surat Nomor: 553/271/MUBKI-IV/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Pemberitahuan Pemotongan Pohon tanaman di sisi Landasan Pacu Bandara Kalimantan Berau, yang ditujukan kepada Sumiati binti Genda/Penggugat V, yang pada intinya ***memberitahukan bahwa pohon tanaman milik almarhum Batju/Baco akan ditebang;***

17. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal 3 Februari 2021, pada bagian pokok perkara tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menyatakan “*Surat Keterangan Tanah tersebut, ternyata tidak terdapat keterangan mengenai batas-batas tanah serta lokasi tanah secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan tanah mana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut,*” adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, oleh karena dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah diuraikan dengan jelas mengenai batas-batas tanah objek sengketa dan pada tanggal 27 Nopember 2020, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Disente) terhadap Lokasi tanah objek sengketa, dan Para Penggugat/Para Pembanding telah menunjukan dengan jelas Letak tanah sengketa dan batas - batas tanah sengketa dan letak dan batas yang disebutkan dan ditunjukan/para Penggugat/Para Pembanding kepada Majelis Hakim telah diakui dan dibanarkan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat III/Terbanding III;

19. Bahwa para Penggugat/Para Pembanding, juga telah menunjukan kepada Majelis Hakim mengenai lokasi tanah alm. Batju/Baco seluas 500 meter persegi yang telah dibebaskan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan diatasnya berdiri bangunan lama Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;
20. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam Putusannya Nomor;01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal 3 Februari 2021 pada halaman 72 alinea kedua yang menyatakan *"Bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa objek tanah sengketa terletak dahulu dikenal dengan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang RT. 16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, terhadap urain posita para Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat manapun yang menerangkan bahwa objek tanah sengketa dulunya terletak di Kelurahan Rinding dan saat ini Kelurahan Teluk Bayur,"*
21. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, dan kesalahan pertimbangan hukum tersebut terjadi oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Majelis Hakim pemalas, oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan para Penggugat/para Pembanding tertanda **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, dan Majelis Hakim sama sekali tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Para Penggugat tertanda **bukti Bukti P- 3, Peta situasi Tanah Yang Bebebaskan oleh Pusat Meteorologi dan Geofisika Tanggal 29 September 1978, asli ada pada Turut Tergugat II Bukti P- 4, Lampiran Berita Acara Pembebasan atas tanah 500 meter persegi, Tanggal 29 Nopember 1978, Foto copy, asli ada pada Turut Tergugat II**, serta tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Tergugat III/Terbanding III tertanda **Bukti T.III-8 yang berupa Surat Keputusan Bupati Berau No. 42 Tahun 2001, tanggal 8 Februari 2001 tentang penetapan status Kecamatan Pembantu Teluk Bayur menjadi Kecamatan defenitif**;

22. Bahwa dalam **bukti P-3 dan P-4**, tersebut sangat jelas tertulis bahwa tanah alm Batju/Baco, seluas 57.600 meter persegi yang telah dibebaskan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I seluas 500 meter (lima ratus) meter, pada tahun 1978 dan sebelum tahun 2001 sangat jelas terletak di *Kelurahan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*;
23. Bahwa baru kemudian pada Tahun 2001, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Berau No. 42 Tahun 2001, tanggal 8 Februari 2001 tentang penetapan status Kecamatan Pembantu Teluk Bayur menjadi Kecamatan Defenitif**, barulah ditetapkan batas antara Kelurahan Rinding dan Kelurahan Teluk Bayur, dan batas Kelurahan Rinding sampai di sungai Kalimarau, dan seberang sungai Kalimarau, sejak tahun 2001 masuk RT. 16, *Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*, maka tanah objek sengketa sejak tahun 2001 berubah dan masuk RT. 16, *Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*;
24. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusannya Nomor:01/Pdt.G/2020/PN. TNR Tanggal 3 Februari 2021, **pada halaman 72 s/d. halaman 73, yang pada pokonya menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melakukan Melawan Hukum**, adalah pertimbangan hukum nyelene dan salah serta sangat keliru menurut hukum, oleh karena sangat jelas tindakan dan perbuatan Tergugat I/Terbanding I mempergunakan Tanah alm Batju/Baco untuk kepentingan pembangunan Bandara Kalimarau seluas 57.100 meter persegi yang dahulu terletak di Kelurahan Rinding dan



sekarang RT. 16 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran pembebasan kepada Batju/Baco atau kepada ahli warisnya sangat jeja-jelas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan para Penggugat/Para Pembanding selaku ahli waris dari alm. Batju/Baco;

25. Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengakui dan membenarkan bahwa alm Batju/Baco sebagai pemilik atas tanah seluas 57.600 meter persegi, yang dahulu terletak di Kelurahan Rinding dan sekarang RT. 16 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Tergugat I/Terbanding I telah mengakui dan membenarkan **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco;**

26. Bahwa sebagai bukti pengakuan Tergugat I/Terbanding I yaitu telah memproses pembebasan tanah alm Batju/Baco seluas 500 meter persegi yang dibebaskan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sesuai **Bukti P- 3, Peta situasi Tanah Yang Bebebaskan oleh Pusat Meteorologi dan Geofisika Tanggal 29 September 1978, asli ada pada Turut Tergugat II Bukti P- 4, Lampiran Berita Acara Pembebasan atas tanah 500 meter persegi;**

27. Bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 2020 **pada halaman 3 poin angka 5** telah mengakui dan membenarkan bahwa tanah objek sengketa belum dibebaskan Tergugat I/Terbanding I, dengan menyatakan sebagai berikut:

”,Bahwa yang perlu para Penggugat ketahui adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, tidak dapat memenuhi permohonan pembebasan tanah yang dimohonkan para Penggugat dikarenakan hingga saat ini tanah tersebut statusnya masih dalam sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat III, IV, V, VI dan VII, oleh karenanya menurut Tergugat I perlu ada suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menetapkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini,”;

Bahwa kemudian pada halaman 4 poin angka 6 yang tertulis sebagai berikut :



Bahw menanggapi dalil gugatan para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 14 dan 15, yang intinya menyatakan sebagai bahwa “ setelah tanah perwatanan kebun almarhum Batju/Baco seluas 500 meter dibebaskan Turut Tergugat I (BMKG) Kabupaten Berau barulah muncul klaim dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII terhadap tanah kebun Batju/Baco,” menurut Tergugat I merupakan suatu penjelasan dan penegasan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini statusnya masih dalam sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat III s/d. Tergugat VI dan perlu diselesaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum masuk dalam perkara ini,”;

Bahwa kemudian pada halaman 4 poin angka 9 yang tertulis sebagai berikut :

,”...hal ini dikarenakan tanah yang diklaim sebagai milik para Penggugat adalah tanah yang belum bebas sengketa, karena sebelumnya atara para Penggugat dengan Tergugat III s/d. Tergugat VII pernah bersengketa mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ae quo berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ;

28. Bahwa oleh karena Terbukti Tergugat I/Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) , telah mempergunakan tanah peninggalan alm. Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi untuk pembangunan Bandara Kalimantan Berau tanpa terlebih dahulurnya membayar uang pembebasan kepada alm. Bacu atau kepada para ahli warisnya, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :01/Pdt.G/2020/PN. TNR Tanggal 3 Februari 2021, adalah pertimbangan hukum nyelene dan salah serta sangat keliru menurut hukum, maka tidak dapat lagi dipertahankan dan harus segera dibatalkan ;
29. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam Putusan Nomor :01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2021, **pada halaman 73 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III, orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengklain dan mengakui tanah alm. Batju/Baco**, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, bahwa kesalahan pertimbangan hukum tersebut terjadi oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Majelis Hakim Pemalas yang malas dan tidak mau mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan Para Penggugat/para Pembanding yaitu :

- **Bukti P- 12, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pdt.G/2006/PN.Tjr. Tanggal 26 Februari 2007**, dalam putusan tersebut gugatan dikabulkan dan dalam putusan tersebut posisi Tergugat III/Terbanding III, hanyalah sebagai kuasa insidentil orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII, dan setelah terbit putusan tersebut, maka Lurah Teluk Bayur menerbitkan **Surat Garapan (SKPPT) atas nama Saripah tertanggal 28 Februari 2007, Nomor :75/511/SKPT/L.TB/III/II/2007**, yang berlokasi di Bandara Kalimarau ;
- **Bukti P-13, berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :40 PDT/2007/PT.KT.SMDA. Tanggal 24 Juli 2007**, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam putusan tersebut posisi Tergugat III/Terbanding III, hanyalah sebagai kuasa insidentil orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII, setelah keluarnya putusan tersebut, maka Lurah Teluk Bayur menerbitkan **Bukti P-11 berupa Surat Nomor :511/592.211/SK.PT/L.TB/X/2007, Tanggal 20 Nopember 2007, perihal Pemberitahuan Pembatalan Surat Garapan, yang ditujukan kepada Saripah ;**
- **Bukti P-14, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :18/Pdt.G/2007/PN.TJr, Tanggal 25 September 2008**, yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan dalam putusan tersebut posisi Tergugat III/Terbanding III, hanyalah sebagai kuasa insidentil orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII, bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding ;

30. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 18/Pdt.G/2007/PN.TJr, Tanggal 25 September 2008, yang menolak gugatan Para Penggugat, telah berkekuatan hukum tetap, karena para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding, maka kalim orang Tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII telah berakhir dan tidak berhak atas tanah objek sengketa;
31. Bahwa setelah Sarifah sebagai kuasa Indentil kalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :18/Pdt.G/2007/ PN.TJr, Tanggal 25 September 2008, maka Tergugat III/Terbanding III, berbohong dan menyulap mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 18/Pdt.G/2007/ PN.TJr, Tanggal 25 September 2008 ;
32. Bahwa Tergugat III/Terbanding III mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **Bukti P-15, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :11/Pdt.G/2009/PN.Tjr, Tanggal 20 Mei 2010, dan Bukti P-16, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 104/PDT/2010/PT.KT.SMDA. Tanggal 13 Desember 2010,** hal ini jelas-jelas Tergugat III/Terbanding III berbohong, bagaimana mungkin tanah yang tadainya diklaim dan digugat oleh Burhanuddin (orang tau Tergugat IV) Tergugat V, dan Tergugat VI serta Tergugat VII yang diwakili oleh Sarifah sebagai kuasa indentil, setelah kala lalu berubah dan disulap menjadi tanah milik Sarifah ;
33. Bahwa berdasarkan uraian dn penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam Putusan Nomor :01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal 3 Februari 2021, **pada halaman 73 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III, orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mengklaim dan mengakui tanah alm. Batju/Baco,** adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru menurut hukum, oleh karena Tergugat III/Terbanding III mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan **Bukti P-11 berupa Surat Nomor :511/592.211/SK.PT/L.TB/X/2007, Tanggal 20 Nopember 2007, perihal**



Pemberitahuan Pembatalan Surat Garapan, yang ditujukan kepada Saripah ;

34. Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut diatas, terbukti dan ternyata bahwa Majelis Hakim salah dan keliru yang hanya menilai dan mempertimbangkan **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, tanpa mempertimbangkan bukti Para Penggugat/para Pembanding lainnya serta sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I/Terbanding I dan bukti Tergugat II/Terbanding II serta bukti Tergugat III/Terbanding III, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :01/Pdt.G/2020/PN. TNR. tanggal 3 Februari 2021, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan ;
35. Bahwa sebagaimana telah dijelas diawal tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang hanya menilai dan mempertimbangkan **bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Atas nama Amir, Tanggal 5 Mei 1953 dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Amir Tanggal 5 Mei 1953, dan Surat Keterangan Jual beli tanah antara Mapiarah dengan Batju/Baco**, tanpa mempertimbangkan bukti Para Penggugat/para Pembanding lainnya serta sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I/Terbanding I dan bukti Tergugat II/Terbanding II serta bukti Tergugat III/Terbanding III, kemudian berkesimpulan bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;
36. Bahwa sesuai ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai seluruh alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dan mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat I/Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat III/Terbanding III ;
37. Bahwa setelah bukti surat para Penggugat/Para Pembanding dan bukti surat Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III, selesai dipertimbangkan, barulah kemudian kekuatan bukti Para Pembanding disandingkan dan diperbandingkan dengan kekuatan bukti surat yang



diajukan Terbanding I, dan Terbanding II serta Terbanding III, mana yang lebih kuat apakah bukti Para Penggugat yang lebih kuat atau bukti surat yang diajukan Terbanding I, dan Terbanding II serta Terbanding III yang lebih kuat ;

38. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, mengenai pokok perkara telah melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena Majelis hanya memprtimbangkan **bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan Para Pembanding tanpa memprtimbangkan bukti Para Pembanding lainnya serta Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I dan bukti Tergugat II serta bukti Tergugat III, lalu kemudian Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya**, sehingga timbul putusan yang salah menurut hukum yang tidak mencerminkan keadilan ;
39. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, mengenai pokok perkara telah melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, maka putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan ;
40. Bahwa para Tergugat/para Pembanding, yakin dan percaya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tidak akan mungkin dengan begitu saja menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dalam putusannya Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021, mengenai pokok perkara, yang ternyata salah dan keliru menurut hukum, melainkan memeriksa kembali secara cermat dan teliti serta seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek dengan seksama termasuk, sehingga nantinya dalam putusan tingkat banding, akan timbul putusan yang benar-benar mencerminkan kemurnian hukum yang sebenarnya serta memberikan rasa keadilan ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka para Tergugat/para Pembanding, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari para Tergugat/para Pembanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor :01/Pdt.G/2020/PN.TNR. tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan cucu selaku ahli waris yang sah dari almarhum Batju/Baco ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Batju/Baco adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah Perwatanan kebun, yang terletak dahulu dikenal dengan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang RT.16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara :Dahulu tanah Fong Fauzi Wirawan dan sekarang tanah Pemda
 - Timur :Dengan Sungai Kalimarau
 - Barat :Dahulu Inhutani dan sekarang pemukiman penduduk ;
 - Selatan :Dahulu Tanah Sarijan dan tanah Lamiah sekarang Tanah Pemda Berau ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun milik almarhum Batju/Baco, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran Panjang 360 meter dan ukuran Lebar 160 meter, telah dibebaskan Turut Tergugat I seluas 500 meter persegi ;
5. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi/Pembebasan Tanah tanggal 29 Nopember 1978 Nomor :KTD-III/1978 ;
6. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, Sertifikat Hak Pakai No. 08 tanggal 9 Agustus 1994 Kelurahan Rinding atas nama Turut Tergugat I ;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



7. Menyatakan menurut hukum bahwa sisa tanah almarhum Batju/Baco yang telah dipergunakan Tergugat I keperluan Pembangunan Bandara Kalimarau, yang sampai sekarang ini belum dibebaskan Tergugat I yaitu seluas 57.100 meter persegi ;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
9. Menyatakan menghukum Tergugat I (Bupati Berau) untuk membayar pembebasan terhadap tanah kebun milik almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi, dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per meter, yaitu 57.100 meter persegi x Rp 2.000.000,- = **Rp 114.200.000.000,- (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai dan sekaligus ;**
10. Menyatakan menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa secara tanggung renteng membayar ganti keruigan kepada para Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun dan terhitung dari tahun 1978 sampai didaftarkan gugatan ini tahun 2019 sudah berlangsung selama 41 tahun, = **41 x Rp 50.000.000, = Rp 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat I membayar lunas pembebasan tanah objek sengketa ;**
11. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;**
12. Menyatakan menurut hukum bahwa klaim Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, terhadap tanah objek sengketa adalah tidak berasalan menurut hukum ;
13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Tjr. tanggal 25 September 2008, telah berkekuatan hukum tetap dan pasti ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooerbaard Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan (Verset) banding maupun kasasi ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Jika Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding sebagai berikut;

Kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I :

Adapun isi dari Kontra Memori Banding ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang sudah Terbanding I sampaikan dalam Jawaban/Eksepsi, Duplik dan Kesimpulan pada saat sidang Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dianggap termuat kembali dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Terbanding I sangat menyayangkan sikap Pembanding (dalam hal ini Kuasa Hukumnya) yang tidak memiliki rasa hormat terhadap Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini. Hal ini sebagaimana terlihat didalam Memori Bandingnya yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah dituliskan oleh Kuasa Hukum Pembanding didalam Memori Bandingnya pada angka 3, 9 dan 21 tersebut menurut Terbanding I merupakan **suatu bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan (Contempt Of Court)** yang dalam hal ini *Merendahkan Kewibawaan, Martabat Dan Kehormatan* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Oleh karenanya, mohon kiranya juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas terhadap uraian Memori Banding Pembanding pada angka 2 yang menyatakan "*pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam putusannya Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 3 Februari 2021 mengenai bagian pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut sebagai suatu pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku*". Karena menurut Terbanding I apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan Alat Bukti Surat maupun keterangan Saksi serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat;
5. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding pada angka 3 merupakan suatu kebohongan. Pada kenyataannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah menunda-nunda sidang atas dasar kemauan Majelis Hakim, akan tetapi memang atas dasar permintaan para pihak sendiri. Adapun penundaan sidang yang pernah terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada saat awal perkara ini berjalan, di Wilayah Kabupaten Berau mengalami *lockdown* akibat adanya Wabah Covid-19 sehingga berakibat langsung dengan jalannya persidangan perkara ini yang mengakibatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menunda persidangan untuk beberapa waktu;
 - b. Kemudian pada saat dimulainya kembali proses persidangan setelah *lockdown* selesai, Kuasa Hukum Terbanding III beberapa kali tidak dapat menghadiri sidang sehingga sidang kembali tertunda;
 - c. Pada saat sidang pembuktian keterangan Saksi, Pembanding sendiri juga mengulur waktu dikarenakan saksi yang akan dihadapkannya 2 (dua) kali berhalangan hadir;
 - d. Saksi-saksi yang akan diajukan oleh Terbanding III terlalu banyak sehingga agenda sidang pembuktian keterangan saksi menjadi panjang.

Berdasarkan sebab-sebab sebagaimana dijelaskan diatas, Pemeriksaan terhadap perkara ini sempat tertunda. Oleh karenanya tidak benar jika Pembanding menyalahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon kiranya dalil tersebut untuk dikesampingkan;



6. Bahwa penyebab lain perkara ini menjadi terasa lebih lama dikarenakan ulah Pemanding sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali Pemanding mencabut Surat Gugatannya atas dasar perbaikan Gugatan sebagaimana pernah terdaftar dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Tnr dan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tnr;
7. Adapun terkait dengan penundaan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, maka menurut Terbanding I bukanlah suatu yang perlu dpermasalahkan. Oleh karenanya terhadap uraian Memori Banding pada angka 3 tersebut hanyalah alibi dan bentuk ketidakpuasan Pemanding terhadap hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga dalam hal ini tidak patut untuk dipertimbangkan;
8. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas terhadap uraian Memori Banding Pemanding angka 4 yang menyatakan "*bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku karena telah salah dan sangat keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemanding*". Menurut Terbanding I, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap **Alat Bukti Surat P-1 dan P-2** milik Pemanding sudah tepat dan pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Acara dan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
9. Bahwa apa yang menjadi penilaian Majelis Hakim (*in casu* Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr), sudah sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Pemanding, yang mana Pemanding menggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan Ganti Rugi Pembebasan Tanah. Kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemanding mengajukan alat bukti berupa *Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1953* sebagaimana dimaksud dalam Bukti Surat P-1 dan P-2. Sehingga tidaklah keliru jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai alat bukti tersebut dengan pertimbangan *bahwa Bukti Surat P-1 dan P-2 Pemanding bukanlah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah*. Hal ini dikarenakan Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1953 tersebut tidak menunjukkan keterangan batas-batas tanah, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria* *jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* dan *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara;

10. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas terhadap uraian Memori Banding Pembanding pada angka 10 dan 11. Hal ini dikarenakan Pembanding hanya mengutip sebagian dari isi bunyi **Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang tujuannya untuk menguntungkan kedudukan Pembanding sendiri, padahal isi bunyi Pasal yang dikutip oleh Pembanding tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

11. Bahwa berdasarkan isi bunyi **Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang dikutip oleh Pembanding tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa Surat

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



*Keterangan Tanah Tanggal 5 Mei 1953 (bukti P-1 dan P-2) yang dimiliki oleh Penggugat bukan merupakan suatu bukti dasar penguasaan terhadap suatu bidang tanah karena tidak dikaui oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dilihat pada **Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang menjelaskan sebagai berikut:*

"Ayat (1) Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau*
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau*
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau*
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau*
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau*
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau*



- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) diatas, jelas tidak ada satupun jenis **Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1953** seperti dimaksud dalam **bukti P-1 dan P-2** yang diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ditambah lagi bukti bahwa Para Pembanding sejak dahulu sampai dengan saat ini tidak pernah menguasai secara fisik dan merawat bidang tanah yang diklaimnya, hal ini sebagaimana keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pembanding. Oleh karenanya sangatlah keliru Pembanding menggunakan dasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) tersebut sebagai dasar pengakuan terhadap Alat Bukti P-1 dan P-2 milik Pembanding.

12. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas uraian Memori Banding pada angka 12 dan menganggap hal tersebut sebagai suatu kebohongan. Hal ini dikarenakan Terbanding I tidak pernah mengakui bukti surat P-1 dan P-2 milik Pembanding, sebaliknya Terbanding I membantah alat bukti tersebut dengan Bukti Surat T.1-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi;



13. Bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut sudah terbantahkan oleh bukti T.1-3 pada saat agenda sidang pembuktian surat dari Para Tergugat. Oleh karenanya, apa yang dijelaskan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada angka 12 hanyalah merupakan suatu kebohongan yang tujuannya untuk menggiring Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
14. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas uraian Memori Banding pada angka 13, 14 dan 15. Hal ini dikarenakan Terbanding I tidak pernah membebaskan Tanah milik Pembanding yang berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut karena pada Tahun 1978 belum ada kewenangan Pembebasan Tanah oleh Terbanding I;
15. Bahwa pada awal pembangunan Bandar Udara Kalimantan dahulunya merupakan proyek dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) yang memiliki kewenangan pembebasan tanah. Adapun terkait pembebasan tanah pada Tahun 1978 sebagaimana dimaksud oleh Pembanding berdasarkan bukti P-3 dan P-4, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi tanah yang diklaim sebagai milik Pembanding karena tanah tersebut sejak awal sudah dibebaskan oleh Turut Terbanding I;
16. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas uraian Memori Banding pada angka 16. Adapun yang menjadi penyebab kenapa sampai ada surat balasan tersebut dikarenakan:
 - a. Pembanding pernah mengirim Surat kepada Dinas Perumahan dan Tata Ruang dengan isi surat yang menyatakan bahwa Pembanding mengaku memiliki tanah di area Bandar Udara;
 - b. Pembanding juga pernah mengirim Surat kepada Sekretariat Daerah dengan isi surat yang menyatakan bahwa Pembanding mengaku memiliki tanah di area Bandar Udara;
 - c. Kemudian berdasarkan isi surat tersebut, dijawab oleh Dinas Perumahan & Tata Ruang serta dari Sekretariat Daerah. Oleh karena isi surat yang dikirim Pembanding tersebut mengaku seakan-akan memiliki Tanah disitu, maka kedua OPD tersebut karena ketidaktahuannya terhadap permasalahan ini sehingga tergiring dengan isi surat Pembanding tersebut hingga akhirnya menjawab sebagaimana isi pokok surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terkait surat jawaban dari Dinas Perumahan dan Tata Ruang serta dari Sekretariat Daerah sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pembanding, menurut Terbanding I tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai bukti oleh Pembanding, karena pada dasarnya tidak pernah ada pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap tanah yang diklaim oleh Pembanding;
18. Bahwa Pihak Pembanding hanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang dalam hal ini berpura-pura sebagai pemilik tanah yang belum dibebaskan, padahal faktanya sejak awal pembangunan Bandar Udara Kalimantan Tahun 1978 sampai dengan Tahun 2011, Pembanding hanya diam dan tidak pernah mengajukan keberatan ataupun Gugatan kepada Pemerintah. Sebaliknya, justru Pembanding secara sadar ikut menikmati fasilitas Bandar Udara Kalimantan pada saat ingin berpergian keluar kota menggunakan Pesawat Udara. Barulah saat ini (akhir Tahun 2019 dan awal Tahun 2020) atau 41 (empat puluh satu) Tahun kemudian Pembanding mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan dan Memori Banding Penggugat/Pembanding yang dalam hal ini hanya ingin melakukan pembohongan dan mencari keuntungan dengan cara berpura-pura sebagai pihak yang memiliki tanah di Bandar Udara Kalimantan, padahal berdasarkan bukti yang sudah disampaikan oleh Terbanding I (bukti T.1-3) tersebut jelas, bahwa area yang diklaim oleh Pembanding sudah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada saat itu;
19. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas Memori Banding angka 18 tentang *Hasil Pemeriksaan Setempat* dan menganggap dalil tersebut adalah suatu Kebohongan. Fakta yang terungkap pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat adalah **Pembanding Tidak Dapat Menunjukkan Dimana Letak Tanah Yang Diklaimnya, Tidak Ada Tanda Batas Tanah Yang Bisa Dibuktikan Oleh Pembanding**. Pembanding hanya mengira dan menduga-duga dengan cara sembarang menunjuk letak tanah yang diklaimnya. Sebaliknya, pada saat Pemeriksaan Setempat Terbanding I berdasarkan Alat Bukti T.1-3 membuktikan, bahwa Tanah yang diklaim oleh Pembanding tersebut sudah dibebaskan. Oleh karenanya sangatlah tepat apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr yang dalam hal ini

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



menganggap **tidak jelas bukti surat P-1 dan P-2 karena tidak ada Batas Tanah yang jelas, karena hal ini terbukti di lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat Pembanding tidak bisa menunjukkan letak tanah dan batas tanahnya;**

20. Bahwa bukti lain yang menunjukkan Pembanding tidak memiliki tanah di lokasi Bandar Udara Kalimantan adalah berdasarkan bukti keterangan Saksi atas nama SUKARDI, MUHAMMAD TANG dan MUSTAPA yang diajukan oleh Pembanding. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi SUKARDI

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Baco;
- Saksi tidak pernah singgah kerumah Baco;
- Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diklaim Para Penggugat
- Saksi tidak mengetahui secara pasti letak tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Baco (Penggugat) tidak pernah berkebun karena saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam Padi ataupun sejenisnya;
- Sepengetahuan saksi, Baco (Penggugat) kesehariannya menangkap ikan, bukan berkebun;
- Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat mengenai bukti kepemilikan tanah Penggugat;
- Saksi tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa (tanah yang diklaim Para Penggugat).

Saksi MUHAMMAD TANG

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Baco (Penggugat);
- Saksi tidak mengetahui asal usul Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diklaim Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui secara pasti letak tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Penggugat bertempat tinggal di Tabalar;
- Baco (Penggugat) kesehariannya bekerja sebagai nelayan;
- Saksi tidak mengetahui riwayat tentang tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Saksi tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa (tanah yang diklaim Para Penggugat).
- Sepengetahuan Saksi, Baco meninggal pada tahun 1961 di Tabalar.

Saksi MUSTAFA

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Baco;
- Saksi kenal dengan anak Baco yaitu Maming;
- Sepengetahuan Saksi Baco memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Baco/Penggugat tinggal di Tabalar bukan di Teluk Bayur;
- Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diklaim Para Penggugat
- Saksi tidak mengetahui secara pasti letak tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diklaim Para Penggugat;
- Pada Tahun 1981, Penggugat (Maming) pindah ke Kota Samarinda dan bekerja di tambak;
- Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa (tanah yang diklaim Para Penggugat).
- Saksi saat ini tinggal di jalan H. Isa I.

Oleh karenanya sudah sangat tepat apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr halaman 72 yang menyatakan:

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yakni Saksi SUKARJI, Saksi MUHAMMAD TANG dan Saksi MUSTAPA, tidak terdapat Saksi yang mengetahui asal usul, luas, batas-batas serta letak pasti dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah Objek Sengketa”.

21. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas Memori Banding angka 24. Hal ini dikarenakan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terkait Tidak Terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sangatlah tepat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, memang benar tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan II. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untu dapat menolak apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding angka 24 tersebut;
22. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas Memori Banding pada angka 27 dan menganggap bahwa dalil tersebut merupakan kekeliruan Pembanding dalam menanggapi Jawaban Terbanding I. Adapun maksud dari Jawaban tersebut adalah:
- 1) Bahwa yang dimaksud dalam Jawaban Terbanding I tersebut adalah “Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permohonan pembebasan tanah jika tanah yang dimohonkan untuk dibebaskan statusnya tidak jelas alas hak kepemilikannya serta tanah tersebut masih dalam sengketa”;
 - 2) Bahwa dalam perkara ini sudah jelas ada pihak lain yang juga ditarik oleh Pembanding sebagai Tergugat yaitu Terbanding III, IV, V, VI dan VII. Pembanding menganggap bahwa Terbanding III sampai dengan VII telah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan ikut melakukan klaim terhadap tanah yang diklaim oleh Pembanding;
 - 3) Bahwa kemudian pada saat Agenda Sidang Pembuktian Surat dan Keterangan Saksi, ditemukanlah Fakta dipersidangan bahwa Tanah yang diklaim oleh Pembanding maupun Terbanding III, IV, V, VI dan VII sudah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah saat itu berdasarkan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat T.1-3 milik Terbanding I yang kemudian dikuatkan lagi berdasarkan Keterangan Saksi atas nama Drs. ANANG ARDIANSYAH, S.H. dan WAHID HASYM S.E., M.Si. yang memberikan Keterangan sebagai berikut:

Saksi WAHID HASYIM, S.E., M.Si

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau sebagai Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan sejak tahun 2017;
- Saksi menerangkan bahwa pembebasan tanah di area bandara dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1976, 1980, 1984, 1991 sampai dengan 1996. Kemudian dibebaskan kembali untuk keperluan perluasan bandara dari tahun 2002 sampai dengan 2011;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pembebasan tanah Tahun 1976, 1980, 1984 dan 1991 sampai dengan tahun 1996 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- Saksi tidak kenal dengan Baco maupun anak-anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa tahapan untuk menjadi aset daerah dapat melalui pembebasan lahan baik melalui hibah, wakaf, donasi dan sumbangan;
- Saksi menyatakan bahwa aset bandara kalimara seluruhnya seluas 175 Ha;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh Tanah yang berada dalam Pagar Bandar Udara Kalimantan telah dibebaskan.

Saksi Drs. ANANG ARDIANSYAH, S.H.

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Camat Teluk Bayur sejak 2019;
- Saksi bekerja sebagai staf kecamatan Teluk Bayur sejak tahun 1998 sampai dengan 2001;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi diangkat sebagai lurah tahun 2001;
- Saksi selalu mengikuti setiap ada pembebasan tanah di Bandara Kalimarau;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang ada di dalam pagar bandara sudah dibebaskan semua oleh panitia pembebasan tanah;
- Selama bertugas di Kelurahan maupun Kecamatan Teluk Bayur, Saksi tidak mengetahui tanah milik baco di dalam bandara

4) Bahwa apa yang menjadi Jawaban Terbanding I sebagaimana dipermasalahkan oleh Pembanding pada Memori Banding angka 27 diatas bukanlah merupakan suatu Pengakuan, karena pada dasarnya Terbanding I tidak pernah mengakui tanah yang diklaim oleh Pembanding;

23. Bahwa apa yang dituntut oleh Pembanding sebagaimana dalam Surat Gugatan maupun yang disampaikan dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar, merupakan suatu kebohongan dan sudah terbantahkan oleh Alat Bukti yang diajukan oleh Terbanding I, baik Bukti Surat maupun Keterangan Saksi. Adapun sebenarnya yang menjadi tujuan dari Para Pembanding hanya ingin mencari keuntungan dengan berpura-pura mengaku sebagai pemilik tanah yang belum dibebaskan. Padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sudah Terbanding I sampaikan, bahwa tanah yang diklaim oleh Pembanding seluruhnya sudah dibebaskan kepada pemilik tanah yang berhak.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 3 Februari 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Kontra memori banding Terbading III semula Tergugat III:

Terbading III sebelum nya sebagai Tergugat III, menyampaikan kontra memori kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda atas memori banding yang disampaikan Pembanding yang sebelum nya sebagai Penggugat pada gugatan perdata Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR. Para Pihak Pembanding tidak puas dengan dikalahkannya di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 Februari 2021 dengan menyatakan banding pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor : 1/Pdt.G/2020/ PN.TNR. Pembanding memohon kepada Hakim Banding untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 3 Februari 2021 secara cermat dan teliti serta seobyektif mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek dengan seksama sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Terbading III menilai putusan perdata Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 3 Februari 2021 harus disempurnakan bukan dibatalin oleh Hakim Banding sebagaimana yang diharapkan oleh Pembanding, karena eksepsi Terbading III belum terakomodasi dengan baik dalam amar putusan ini.

Alasan-alasan Pembanding kepada Hakim Banding sebagai keberatan-keberatannya, sebenarnya sudah terpatahkan dalam sidang perdata lebih dari 1 (satu) tahun:

1. Di hadapan Hakim pada tanggal 27 April 2020, Terbading melihat, memegang dan meyakinkan 3 orang Hakim bahwa Surat Keterangan Tanah milik TJEKKI BINTI LIONG dipakai oleh Pembanding memperkarakan Terbading berulang-ulang kali di Pengadilan. Surat tanah milik Tjeki binti Liong diberi bukti P-1 oleh Pembanding yang sebelumnya sebagai Peggugat "bukti P-1 berupa surat keterangan tanah atas nama Amir (Amir menjual tanahnya kepada Tjeki binti Liong), tanggal 5 Mei 1953. Oleh Pembanding hakim dianggap pemalas dalam memori banding dan disebut berulang-ulang, karena disebut hanya memperhatikan P-1 saja, bukti-bukti surat yang lain tidak diindahkan.
2. Pemeriksaan setempat (rekonstruksi) fisik tanah pada tanggal 27 November 2020, Pembanding tidak bisa menunjukkan letak tanah, wilayah

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan batas-batas tanah. Hakim sidang di TKP yang disaksikan banyak orang, bahwa Pihak Penggugat (pembanding) tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah, letak tanah.

Upaya-upaya profokatif lainnya oleh Pembanding untuk menyakinkan Hakim Banding. Menyadari Para Pembanding dikalahkan dari gugatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 3 Februari 2021. Pembanding mengatur gugatan banding dengan menegaskan bahwa bukti surat gugatan/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III selesai dipertimbangkan barulah kemudian kekuatan bukti Para Pembanding disandingkan dan diperbandingkan dengan kekuatan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III, mana lebih kuat apakah bukti Para Penggugat yang lebih kuat atau surat yang diajukan Terbanding I, dan Terbanding II serta Terbanding III yang lebih kuat.

TERBANDING III TIDAK ADA CELAH UNTUK DIGUGAT OLEH PENGUGAT/PEMBANDING.

Alasannya :

1. Pembanding menggugat Terbanding III dengan menggunakan surat orang lain, Pembanding tidak punya alas hak atas tanah dan tidak punya fisik tanah.
2. Pembanding menggunakan surat milik Tjeki binti Liong yang hilang dimana fisik tanah nya berada di Kelurahan Rinding Kecamatan Penghubung Tanjung Redeb di Teluk Bayur, sedangkan surat tanah Terbanding ada SKPT Nomor: 75/511/SKPT/L.TB/II/II/2007 tanggal 28 Pebruari dan fisik tanah Terbanding berada di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur.

HARAPAN TERBANDING III KIRANYA HAKIM BANDING MENGUATKAN LAGI PUTUSAN Nomor: 01/Pdt.G/2020/PN TNR tertanggal 3 Februari 2021, dengan menegaskan Eksepsi Terbanding III (tiga) di terima.

Tambahan Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III:

1. Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menerima berkas tambahan yang telah kami ajukan dan sebagai dasar bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR, tanggal 3 Februari 2021 yang diputuskan melalui Amar Putusan Majelis Hakim MENOLAK seluruh isi gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding.

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan hakim yang diperintahkan undang-undang karena sebelum diputuskan terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan pembuktian, pemeriksaan setempat (PS) dengan hasil yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya Majelis Hakim bekerja secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel dalam mengambil keputusan dengan membacakan hasilnya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum semula Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan...KALAH.
3. Gugatan melalui kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding dalam berperkara menggunakan Surat Keterangan Tanah orang lain atas nama Tjeki binti Liong (alm) orang tua kandung Muhammad bin Makar, karena sebelumnya Muhammad bin Makar telah membuatkan laporan polisi pada tanggal 03 Mei 2007 No.Pol:STPL/160/B/V/2007.
4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2007 saudara Ramli pamannya Muhammad bin Makar mengadukan laporan Polisi karena surat keterangan tanah atas nama Ceki binti Liong berada ditangan ahli waris Baco (alm) hasil pengembangan penyelidikan polisi mendapatkan petunjuk sebagai petunjuk pintu masuk perkara pidana pasal yang disangkakan 362 telah melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.
 - a. Drs. Kesuma Sirajudin, M.Si. bin Sarjannum Kesuma merupakan suami dari Sumiati binti Genda.
 - b. Sumiati binti Genda semula Penggugat sekarang Pembanding.
 - c. Maming bin Baco (alm) semula Penggugat sekarang Pembanding.
- d. Bahwa hasil SP2HP NomorB/140/IV/2011/RESKRIM, dan berdasarkan surat perintah penyitaan No.Pol:SITA/94/VI/2007 telah berhasil menyita surat atas nama Ceki binti Liong berdasarkan bukti pembelian pada tanggal 05 Mei 1953 dan sudah disampaikan kepada ahli waris Ceki binti Liong surat keterangan jual beli tanah pada tanggal 05 Mei 1953 tersebut pada masa hidupnya Ceki binti Liong membeli dari Amir (pemilik tanah) luas 57.600 M2 (panjang 360 M dan lebar 160 M) terletak di Rt.01, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur.
5. Bahwa Muhammad bin Makar ahliwarisnya Ceki binti Liong melalui kuasa hukum pada tanggal 26-01-2010 telah mendaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan sita jaminan (coservatoir beslag) dengan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.TNR, sidang perkara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2010 jam 09.00 Wita.

6. Bahwa dalam perkara semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding sudah berulang kali artinya lebih dari 10 (sepuluh) kali mereka melakukan gugat cabut.....gugat cabut.....terhitung dari tahun 2009 sampai sekarang dan Penggugat selalu kalah karena dokumen surat-surat bukan milik mereka sebenarnya tapi surat itu milik atas nama Ceci binti Liong membeli dari Amir pada tanggal 5 Mei 1953 atas obyek bidang tanah masih ada terletak di Rt. 01 Kelurahan Rinding tetap dikuasai oleh Muhammad bin Makar ahli waris Ceci binti Liong (alm).
7. Bahwa kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menolak gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya semula Penggugat sekarang Pembanding hanya "spekulan mafia tanah tidak jelas fakta dan legalitas status tanah yang mana digugat tentu mengurus energi"
 - a. Pertama fakta Para Penggugat tidak mempunyai fisik bidang tanah kapan dimulai garap dan dimana letak lokasi tanahnya.
 - b. Kedua legalitas hukum Para Penggugat tidak ada bukti (0) kepemilikan surat-surat tanah baik surat garapan, akta pelepasan atau buku sertifikat tanah atau bayar pajak (0)
 - c. Ketiga sangat aneh mengapa obyek bidang tanah milik saya selalu digugat oleh Penggugat yang sama, kalau berdasarkan surat atas nama Ceci binti Liong luas tanah 57.600 M2 (panjang 360 M dan lebar 160 M) letak obyeknya di RT 01 Kelurahan Rinding, atau surat yang ada pada kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding.
 - d. Letak obyek bidang tanah milik saya berdasarkan surat garapan No.75/511/SKPT/L-TB/11/2007 luas 34.980 M2 (panjang 212 M dan lebar 165 M) di RT XVI Kelurahan Teluk Bayur.
8. Bahwa Kuasa Hukum semula Penggugat sekarang Pembanding untuk berperkara lawan Syarifah binti Sarah semula Tergugat III sekarang Terbanding III.
 - a. Pertama ahli waris Baco semula Penggugat sekarang Pembanding menggunakan surat atas nama Ceci binti Liong (buka milik Baco) merupakan sindikat mafia tanah (kelompok tanah) ada surat tetapi tidak ada tanahnya, itu yang sedang terjadi di Kaltim, dan melalui Pemerintah

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, mengintruksikan harus di basmi (tumpas).

- b. Kedua ahli waris Baco semula Penggugat sekarang Pembanding telah merekayasa/menyulap surat palsu seakan-akan Ceci binti Liong telah menjual tanahnya kepada Mappiara (alm) kebohongan (bukti terlampir) dan selanjutnya seakan Mappiara menjual tanah kepada Baco (alm) an kebohongan tersebut mendapatkan tekanan dari ahli waris Ceci binti Liong (Muhammad bin Makar).
- c. Ketiga Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding mencoba bekerja sama dengan "Mafia tanah (kelompok tanah) strateginya dengan tujuannya membobol uang negara melalui pembebasan tanah Pemda Berau.
- d. Kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding merasa iri dan sakit hati karena obyek bidang tanah Nomor 75/511/SKPT/L-TB/11/2007: luas 34.980 M2 milik Syarifah Tergugat III sangat strategis berada dalam kawasan operasi penerbangan (KKOP) Rt.XI Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan dan mendapatkan pembayaran dari Pemda Kabupaten Berau.
- e. Bahwa ahli waris Ceci binti Liong telah membuat surat keberatan terhadap kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding tentang surat keterangan tanah atas nama Ceci binti Liong yang dibeli dari Amir (pemilik tanah) pada tanggal 5 Mei 1953 yang dipakai oleh semula Penggugat sekarang Pembanding untuk merebut tanah semula Tergugat III sekarang Terbanding III dari surat tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Maret 2021 serta arsipnya di tembuskan kepada semua Tergugat sekarang Pembanding III
- f. Bahwa dokumen surat yang dipakai oleh kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding atas nama Ceci binti Liong luas 57.000 M2 terletak di Rt 01, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur (bukti beda lokasi tempat, beda wilayah pemerintahan kelurahan Teluk Bayur Rt.XVI dan wilayah Pemerintahan Kelurahan Rinding Rt.01 dan lingkungan Rt diantara perbatasan tanah terdapat sungai Kalimarau.
- g. Kepada Ketua Majelis Hakim dapat mempertimbangkan uraian yang disampaikan terdapat pada poin (F) agar menjadi dasar rujukan memeriksa berkas dan mengadili perkara Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBANDINGAN WILAYAH PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN TEMPAT LOKASI TANAH (DICOCOKKAN SURAT YANG DIPAKAI PENGGUGAT/PEMBANDING PADA PERKARA NO. 01/Pdt.G/2020/PN TNR).

9. OBYEK TANAH MILIK MUHAMMAD.

- a. Luasa : 57.600 M2 (panjang 360 M X 160 M)
- b. Letak tanah : Jalan Kalimantan, Rt.01 Kelurahan rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.
- c. Batas-batas tanah : Utara berbatasan tanah Kadri

Selatan berbatasan tanah bandara

Timur berbatasan jalan Kalimantan

Barat berbatasan sungai Alam Kalimantan

Dasar penguasaan secara terus menerus sampai saat ini ada bukti bangunan rumah/tempat tinggal (bukti surat ini yang dipakai kuasa hukum Penggugat/Pembanding)

10. Obyek tanah milik Syarifah

- a. Luasa : 34.980 M2
- b. Letak tanah : dalam area bandar udara Rt.XVI, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.
- c. Batas-batas tanah: Utara berbatasan tanah Fong Fauzi Wirawan

Selatan berbatasan tanah Fadli

Timur berbatasan sungai Alam Kalimantan

Barat berbatasan landasan pesawat

Dasar penguasaan sampai saat ini secara terus menerus ada bukti fisik bangunan rumah tempat tinggal.

11. Bahwa kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding dalam mengajukan memori banding kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis dapat menolak permohonan banding yang diajukan kuasa hukum perkara gugatan No.01/Pdt.G/2020/PN TNR untuk diperiksa ulang.

12. Bahwa melalui kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki kualitas hukum gaya preman tidak menghormati lembaga pengadilan (kuasa hukum: melecehkan terhadap hakim-hakim mengatakan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim-hakim pemalas)



seperti termuat dalam memori banding perkara Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR yang diajukan oleh kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding.

13. Bahwa kami memohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengenai permohonan kuasa hukum semula Penggugat sekarang Pembanding, permohonan nya tidak dipertahankan dan harus ditolak berada di pihak yang kalah.
14. Bahwa hasil putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2020/PN TNR pihak saya semula Tergugat III, sekarang Terbanding III, dimenangkan dan pihak kuasa hukum semula Penggugat sekaraंगा Pembanding di pihak yang kalah, oleh karena nya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus mengadili mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tanjung Redeb.
15. Bahwa Syarifah binti Sarah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memeriksa berkas dan mengadili perkara banding Nomog 01/Pdt.G/2020/PN TNR dapat menguatkan/mengabulkan permohonan Syarifah binti Sarah semula Tergugat III sekarang Terbanding III.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, Replik, Duplik, alat-alat bukti, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tnr tanggal 3 Februari 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari eksepsi dari Para Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II dan III dan mencermati pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tentang eksepsi Hakim Tingkat Pertama karena Hakim Tingkat banding sependapat, maka putusan terhadap eksepsi ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan setelah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat I, II dan III Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini dalam posita dan petitumnya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum point 8 Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,
2. Bahwa dalam petitum poin 9 Para Penggugat menyatakan menghukum Tergugat I (Bupati Berau) untuk membayar pembebasan terhadap tanah milik almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi, dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi, yaitu 57.100 meter persegi x Rp.2.000.000,- = Rp.114.200.000.000,0- (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan harga tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga seluruh nya dikalikan dengan luas tanah 57.100 meter persegi menjadi Rp.114.200.000.000,0- (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah), hal demikian tidaklah boleh ditentukan secara sepihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harga tanah tersebut harus ada dasar terperinci dan alasan darimana bisa diharga tanah hingga akhir nya tercipta seharga Rp.2.000.000,- per meter persegi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama dan mempelajari berkas perkara baik bukti-bukti surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat maupun dari Para Terbanding semula Para Tergugat juga setelah membaca keterangan para saksi baik dari Para Pembanding semula para Penggugat maupun dari Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana bukti-bukti surat dan saksi-saksi dimaksud tidak ada Para Pembanding semula Para Penggugat dapat membuktikan berapa harga tanah tersebut hingga Para Penggugat telah menyatakan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi;

Bahwa untuk menetapkan harga tanah tidak lah secara sepihak, Para Pembanding semula para Penggugat bisa melihat sesuai NJOP(Nilai Jual Objek Pajak) pajak bumi dan bangunan tanah tersebut, atau harga tanah disekitar letak tanah sengketa tersebut, atau sesuai dengan harga pasar tentu harus dibuktikan dengan surat dan saksi-saksi, atau dengan Usaha Jasa Penilai (appraisal service business) yang merupakan usaha jasa profesional untuk menilai yang objektif dan independen terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 7 bahwa tanah yang diakui milik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah digunakan untuk pembangunan bandara Kalimantan, maka dengan melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka disini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menganalog bahwa perlu nya tim appraisal (penilai) dan independen untuk menjadi bahan perhitungan harga tanah sengketa dimaksud, namun Para Penggugat hanya menetapkan harga tanah secara sepihak langsung dihargai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi namun dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar rincian dan alasan harga tanah itu berasal dari mana patokan harganya, menjadikan gugatan Para Penggugat adalah kabur;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur maka terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena nya untuk pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini karenanya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, dan untuk itu putusan Majelis hakim tingkat pertama dibatalkan, oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pengugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang no. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang no. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts wesen in de gewesen buiten Java en Madura Stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Para **Pembanding** semula Kuasa Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam pokok perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para **Pembanding** semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para **Pembanding** semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami RAMLAN, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan HARI MURTI, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Maret 2021 Nomor 48/PDT/2021/PT SMR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, serta Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri para pihak maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HARI MURTI, S.H.,M.H

RAMLAN, S.H.,M.H

2. BADRUN ZAINI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	: Rp10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).